UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang)

TESIS

OLEH

MOH AFAN AZHARI
220201210037

PROGRAM MAGISTER
AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang)

Tesis

Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister
Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Moh Afan Azhari
220201210037

PROGRAM MAGISTER
AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Moh Afan Azhari

NIM : 220201210037

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 15 September 2025

Saya yang menyatakan,



Moh Afan Azhari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang)" yang ditulis oleh Moh Afan Azhari ini telah disetujui pada tanggal 5 Agustus 2025.

Oleh:

PEMBIMBING 1

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

PEMBIMBING 2

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyah

Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : http://pasca.uin-malang.ac.id, email : pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul "UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang)"

Yang disusun oleh : Moh Afan Azhari
dengan NIM : 220201210037

Tanggal Ujian : Senin, 8 September 2025

Tim Penguji :

Nama Penguji	TTD
1. **Prof. Dr. Nasrulloh, M.Th.I** (Penguji Utama)	
2. **Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum** (Ketua Penguji)	
3. **Dr. Zaenul Mahmudi, MA** (Pembimbing I/Penguji)	
4. **Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI** (Pembimbing II/Sekretaris)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai bagian dari rangkaian studi penulis. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau atas keteladanan dan perjuangannya menuntun umat menuju kebenaran.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pembimbing tesis, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, arahan, serta koreksi yang kedua Bapak berikan selama proses penyusunan tesis ini. Berkat dedikasi, kesabaran, dan keikhlasan beliau berdua dalam membimbing, penulis memperoleh banyak ilmu dan pemahaman baru yang sangat berarti. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bimbingan serta nasihat beliau berdua telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ganjaran kebaikan dan keberkahan kepada Bapak Dr. Zaenul Mahmudi dan Bapak Dr. Ahmad Izzuddin atas segala perhatian serta bantuan yang beliau curahkan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta. Kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti dari ayah dan ibu merupakan sumber kekuatan utama bagi penulis. Berkat dukungan moral dan spiritual mereka, penulis dapat menempuh berbagai tantangan selama menyelesaikan studi ini. Segala pengorbanan dan keikhlasan orang tua penulis adalah anugerah yang tak terhingga nilainya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan mereka dengan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun akhirat.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan dengan tulus dan penuh rasa syukur. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan menjadi amal jariyah penulis di dunia maupun akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan keberkahan-Nya kepada kita semua.

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

(Q.S. AL-THOLAQ: 6)

ABSTRAK

Afan Azhari, Moh., 2024 Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Unit Pelakasana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak). Tesis. Pogram Studi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah. Pacasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A; 2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci: KDRT, UPTD PPA, Efektivitas Hukum, Penganan Korban

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia, mencerminkan ketimpangan relasi gender dalam struktur sosial. Fenomena ini menunjukkan rendahnya perlindungan bagi perempuan dalam lingkungan domestik karena norma budaya dan struktur patriarki yang masih dominan. Kondisi tersebut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan sosial kepada korban. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keadilan gender di tingkat lokal menjadi prioritas guna mencegah eskalasi kekerasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka teoritis utama. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum tergantung pada pelaksanaan regulasi secara konsisten, dukungan aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian mengevaluasi sejauh mana kebijakan penanganan korban KDRT di Kabupaten Jombang dijalankan secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemerintah melalui UPTD PPA Jombang telah melaksanakan berbagai layanan penanganan KDRT yang komprehensif. Fasilitas layanan seperti pusat pengaduan, pendampingan, mediasi, dan rumah aman tersedia untuk korban. 2) Berdasarkan kerangka Soekanto, efektivitas penanganan dapat dilihat dari lima faktor. a) Faktor hukum didukung oleh UU 23/2004 dan inisiatif Raperda setempat. b) Faktor penegak hukum melibatkan kolaborasi aparat kepolisian, dan UPTD PPA dalam penegakan hak-hak korban. c) Faktor sarana/fasilitas, seperti ruang mediasi, dukungan logistik, dan mobil layanan telah disediakan sehingga mampu menjangkau korban. d) Faktor masyarakat (kesadaran hukum) dapat dianggap cukup melihat banyaknya penyuluhan dan edukasi oleh UPTD PPA. e) Faktor budaya hukum menunjukkan bahwa norma tradisional masih kuat menghambat penegakan hukum, sehingga pembinaan budaya hukum melalui pendidikan hukum dan kampanye publik harus diperkuat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus terselesaikan melalui mediasi tuntas tanpa ada pengulangan kekerasan dari pelaku, mengindikasikan efektivitas penanganan.

ABSTRACT

Afan Azhari, Moh., 2024. *Government Efforts in Handling Victims of Domestic Violence from the Perspective of Legal Effectiveness (A Study at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children)*. Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: 1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A; 2) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Domestic Violence, UPTD PPA, Legal Effectiveness, Victim Handling

Domestic violence against women remains a serious issue in Indonesia, reflecting the imbalance of gender relations within the social structure. This phenomenon indicates the low level of protection for women in the domestic sphere due to prevailing cultural norms and a patriarchal system. These conditions emphasize the importance of the active role of local governments in providing legal protection and social assistance to victims. Therefore, efforts to improve the quality of life of women and gender justice at the local level are a priority to prevent the escalation of violence.

This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, field observations, and documentation. Data analysis refers to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness as the main theoretical framework. This theory emphasizes that legal effectiveness depends on consistent regulatory implementation, the support of law enforcement officials, and public acceptance of legal policies. With this approach, the study evaluates how effectively the policies for handling victims of domestic violence are implemented in Jombang Regency.

The results show that: a) The government, through UPTD PPA Jombang, has implemented various comprehensive domestic violence handling services. Service facilities such as complaint centers, assistance, mediation, and safe houses are available for victims. b) Based on Soekanto's framework, the effectiveness of handling can be seen from five factors: 1) Legal factor: Supported by Law No. 23/2004 and local draft regulations. 2) Law enforcement factor: Involves collaboration between the police and UPTD PPA in enforcing victims' rights. 3) Facilities/infrastructure factor: Mediation rooms, logistical support, and service vehicles have been provided, making services accessible to victims. 4) Community factor (legal awareness): Considered sufficient due to frequent legal education and outreach conducted by UPTD PPA. 5) Legal culture factor: Traditional norms remain strong and hinder law enforcement. Therefore, strengthening legal culture through legal education and public campaigns is necessary. Field findings show that many cases are resolved through thorough mediation without recurrence of violence by the perpetrator, indicating the effectiveness of the handling efforts.

الملخص

محمد أفان الأزهرى، ٢٠٢٤ .جهود الحكومة في معالجة ضحايا العنف الأسري من منظور فعالية القانون لسويرجونو سوكانتو (دراسة في وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل) .رسالة ماجستير، برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفان: ١) الدكتور أحمد عز الدين ، ماجستير الإسلامي؛ ٢) ,الدكتور زين المحمودي ، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية :العنف الأسري، وحدة الخدمات لحماية المرأة والطفل ، فعالية القانون، معالجة الضحايا

لا يزال العنف الأسري ضد النساء مشكلة خطيرة في إندونيسيا، ويعكس عدم التوازن في العلاقات بين الجنسين داخل البنية الاجتماعية. وتُظهر هذه الظاهرة ضعف الحماية القانونية للمرأة في البيئة المنزلية بسبب الأعراف الثقافية والنظام الأبوي السائد. وتُبرز هذه الحالة أهمية الدور النشط للحكومات المحلية في تقديم الحماية القانونية والدعم الاجتماعي للضحايا. لذلك، تُعدّ الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين على المستوى المحلي أولوية لمنع تصاعد العنف.

تستخدم هذه الدراسة منهجًا وصفيًا نوعيًا من خلال جمع البيانات عبر المقابلات، والملاحظات الميدانية، والتوثيق. وتم تحليل البيانات بالرجوع إلى نظرية فعالية القانون لسويرجونو سوكانتو كإطار نظري رئيسي. وتُؤكّد هذه النظرية أن فعالية القانون تعتمد على تنفيذ اللوائح بشكل مستمر، ودعم الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، وقبول المجتمع للسياسات القانونية. وباستخدام هذا المنهج، تُقيّم الدراسة مدى فعالية السياسات المتّبعة في معالجة ضحايا العنف الأسري في محافظة جمبانج.

أظهرت نتائج البحث ما يلي :أ) قامت الحكومة من خلال وحدة حماية المرأة والطفل في جمبانج بتنفيذ خدمات شاملة لمعالجة حالات العنف الأسري، مثل مراكز الشكاوى، والمرافقة، والوساطة، ومنازل الأمان للضحايا. ب) وفقًا لإطار سوكانتو، يمكن قياس فعالية المعالجة من خلال خمسة عوامل (1:العامل القانوني :مدعوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ ومبادرات اللوائح المحلية. (2عامل إنفاذ القانون :يشمل التعاون بين الشرطة و في حماية حقوق الضحايا. (3عامل المرافق/البنية التحتية :مثل غرف الوساطة، والدعم اللوجستي، والمركبات المخصصة للخدمات.4) عامل المجتمع (الوعي القانوني) :يُعتبر كافيًا نظرًا لتكرار حملات التوعية القانونية التي تنفذها (5 . عامل الثقافة القانونية :الأعراف التقليدية لا تزال تعيق تطبيق القانون، مما يتطلب تعزيز الثقافة القانونية من خلال التعليم والحملات العامة. وتشير نتائج الميدان إلى أن العديد من الحالات تم حلها من خلال وساطة فعالة دون تكرار العنف من قبل الجاني، مما يدل على فعالية جهود المعالجة.

DAFTAR ISI

Tesis **i**
PERNYATAAN KEASLIAN Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.
MOTTO **vi**
ABSTRAK **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Fokus Penelitian **8**
C. Tujuan Penelitian **8**
D. Manfaat Penelitian **8**
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian **9**
BAB II **16**
KAJIAN TEORI **16**
A. Keluarga **16**
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga **30**
C. Landasan Teoritik **45**
D. Kerangka Berpikir **55**
BAB III **56**
METODE PENELITIAN **56**
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian **56**
B. Kehadiran Peneliti **56**
C. Latar Penelitian **57**
D. Data dan Sumber Data Penelitian **57**
E. Pengumpulan Data **58**
F. Analisis Data **59**
BAB IV **61**
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN **61**
A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak **61**

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jombang Dalam Penanganan Korban KDRT 81

C. Kefektifan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT Perspektif Evektivitas Hukum Soerjono Soekanto 86

BAB V 108

PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin). Penulisan transliterasi dalam proposal tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 0543b/U/1987 pada tangga 22 januari 1988 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	-	د	D	ض	Dl	ك	K
2	ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
3	ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
4	ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
5	ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
6	ح	H	ش	Sy	ف	F	ه	H
7	خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ء	‘
8							ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika is terletak ditengah atau diakhir, amak dirulis tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
¡	*Fathah*	A	A
¡	*Kasrah*	I	I
¡	*Dhammah*	U	U

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya beerupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ... ـَى...	*fathah* dan	a>	a dan garis di

	alif atau ya		atas
ـِـي	*kasrah* dan ya	i>	i dan garis di atas
ـُـو	*dhummah* dan wau	u>	u dan garis di atas

D. Ta'marbutoh

Transliterasi untuk tamarbuthah ada dua , yaitu: ta'marbutoh yang hidup dan mendapat harakat fathah,kasrah dan dhummah. Transliterasinya adalah (t) sedangkan ta'marbutoh yang mati mendapat harakat sukun, transliterasi adalah (h). kalau pada kata yang berakhir dengan ta'marbutoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan huruf ha (ha).

E. Kata Sandang dan Lafaz

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) contohnya:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan …
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …".

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid," "Amin Rais," dan bukan ditulis dengan "salat".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari tahun ke tahun, angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia khususnya di lingkungan keluarga menunjukkan kecenderungan meningkat. Padahal seharusnya keluarga menjadi lembaga yang paling aman untuk melindungi dan merawat rumah tangga. Kondisi ini mendorong sebagian istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan anggapan bahwa perceraian dapat menyelesaikan masalah kekerasan. Namun perceraian bukan solusi yang menyelesaikan akar persoalan; sebaliknya, hal itu berpotensi berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup perempuan dan anak, misalnya menambah trauma akibat kekerasan dan menimbulkan persoalan pemenuhan nafkah anak, serta tidak selalu memberikan efek jera bagi pelaku.[1]

Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan isu yang sangat krusial sehingga banyak dibicarakan.[2] Jika dilihat dari angka perceraian[3] yang diakibatkan oleh kekerasan rumah tangga terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Padahal justru seharusnya lembaga keluarga adalah institusi yang menjadi tempat teraman dalam melindungi dan merawat sebuah

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 54

[2] Asni Asni, "PERTIMBANGAN MASLAHAT DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014), https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1247. 107

[3] Angka kasus perceraian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Selain karena faktor orang ketiga dan KDRT, kasus perceraian terjadi didominasi oleh persoalan ekonomi. Berdasarkan data Panitera, sejak Januari hingga September 2022, total jumlah gugatan cerai yang masuk sudah mencapai 2.500 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.200 di antaranya telah mendapat putusan cerai.

bahtera rumah tangga. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi sebagian istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, karena mereka menganggap bahwa dengan perceraian problem untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa selesai. Padahal justru dengan perceraian bukan menyelesaikan masalah karena pasti dikemudian hari akan berdampak pada keberlanjutan nasib dari perempuan dan anak kelak terkait trauma yang dihasilkan dari kekerasan tersebut.

Penyebab utama kekerasan terhadap istri adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan subordinat terhadap laki-laki, sehingga istri dianggap milik suami.[4] Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki bukan saja pencari nafkah keluarga. Oleh karena itu, laki-laki dianggap sah dan berhak memperlakukan istri sekehendak hati. Kondisi sosial budaya semacam itu terus-menerus bertahan pada masyarakat, sehingga walaupun seorang perempuan bekerja ataupun berpendidikan lebih tinggi, kedudukannya tetap subordinat yang berarti harus melayani suami dan keluarga serta berhak diperlakukan semaunya.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jombang, sejak Januari hingga Juni 2024, tercatat 117 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 71 kasus menimpa anak-anak, dengan 23 di antaranya merupakan kekerasan seksual. Angka ini menunjukkan peningkatan kasus yang

[4] Indriyati Suparno, *Persepsi Pengetahuan Perempuan Dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri* (solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, 2002). 3

signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, di mana sepanjang tahun 2023 tercatat 94 kasus kekerasan terhadap anak.[5]

Perempuan di Indonesia masih sering mendapat perlakuan diskriminatif dan sering terlupakan keadilannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis, hal ini terjadi karena tidak seimbangnya relasi antara korban atau perempuan dengan pelaku, contohnya dalam rumah tangga di mana suami memiliki posisi sebagai kepala keluarga (budaya Patriarkhi). Kekerasan terhadap istri bukanlah kekerasan biasa, kekerasan ini adalah sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam sebuah hubungan perkawinan.[6]

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual, akan tetapi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial yaitu, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah. Dan kekerasan terhadap perempuan berperan dalam pelestarian kondisi pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan masyarakat Indonesia yang terlanjur meyakini *notion* palsu yang mengatakan bahwa

[5] https://www.jombangkab.go.id/index.php/berita/umum/jombang-siapkan-perda-perlindungan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-nota-penjelasan-telah-disampaikan-bupati-warsubi-11933. Di akses 11 september 2025

[6] Dewita Hayu S dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam RUU KUHP* (Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007). 6.

secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih lemah dari laki-laki, karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya pada adanya pembagian kerja secara seksual yang mensubordinasikan perempuan. Sejumlah steorotipe pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia. Ada semacam pemakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut, cengeng. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah untuk menjadi korban kekerasan.[7]

Perempuan terus terlibat dalam proses legislasi dan advokasi untuk menolak instrument hukum dan kebijakan negara yang bernuansa ketidakadilan bagi perempuan dalam ranah keluarga dan masyarakat. Perempuan juga mendorong diratifikasinya berbagia instrument hukum internasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang. Diantaranya yang paling penting adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984.[8]

Jika dilihat selama ini penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dialami oleh perempuan tidak menempatkan keadilan bagi korban dan juga tidak mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban, dimana karena wenenang Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum tidak berwenang dalam menanggani perkara perceraian hal ini karena dalam kompetensi absolutnya hanya menangani perkara perdata

[7] Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: P.T Alumni, 2000). 117-121.
[8] Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Pidana Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). 4

tertentu, sedangkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangganya ditanggani oleh Pengadilan Negeri sebab dalam kompetensi absolutnya yang berhak menangani perkara pidana.

Berangkat dari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana adanya hukum positif bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[9] Maka keadilan bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga juga harus mendapatkan keadilan yang setara.

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad kedua puluh, dan umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatianya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dapat diukur maka kita juga harus tau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum

[9] "UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945" (n.d.). Alenia ke-4

tergantung pada kepentingan seseorang. Dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.[10]

Melihat dari fenomena diatas maka dianggap perlu untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menangani kasus KDRT. Apakah korban maupun pelaku merasa puas (efektif), atau justru sebaliknya. Penanganan disini memiliki dua aspek yakni pola penghukuman terhadap pelaku dan pola pemberdayaan terhadap korban. Kemudian secara luas perlu juga membentuk paradikma berfikir dalam Masyarakat terhadap fenomena KDRT yang selama ini dianggap sebagai privasi keluarga, sehingga Masyarakat enggan untuk ikut dalam urusan tersebut meskipun hanya sebatas melapor ke pemerintah desa. Dari permasalahan tersebut maka dianggap perlu peneliti menggunakan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum,

[10] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022). 50

maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.[11]

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.[12]

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) Kabupaten Jombang merupakan instansi milik pemerintah yang ditugaskan untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta berusaha mempertahankan kepercayaan dan pelayanan baik terhadap pemerintah maupun masyarakat.

DPPKB PPPA memiliki unit yang melaksanakan sebagian tugas DPPKB PPPA yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan lainnya.[13] Dipilihnya UPTD PPA Kabupaten

[11] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988). 80

[12] "Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan" (n.d.). Pasal 3

[13] "PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG" (n.d.). Pasal 22A (1)

Jombang Dimana unit ini berkosenterasi terhadap fenomena KDRT dan diskriminasi terhadap Perempuan juga perlindungan terhadap korban.

Setelah meninjau permasalah diatas peneliti merasa perlu untuk meneliti "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak)".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah?
2. Bagaimana penanganan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam penanganan korban Kekerasan Rumah Tangga perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam penanganan korban Kekerasan Rumah Tangga perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dengan penerapan teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa sehingga dapat dipertanggung Jawabkan.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi lembaga-lembaga terkait dalam upaya penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Memberi manfaat bagi pihak terkait yang konsen terhadap penelitian dengan tema yang sama.

c. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang upaya-upaya dalam menangani perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Kajian penelitian merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang diteliti. Adapun kajian penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian oleh Bobi Ertanto tahun 2022, Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang berjudul "Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah".[14] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas efektivitas hukum perempuan korban

[14] Bobi Ertanto, "Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah" (Universitas Bosowa, 2022).

kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam penelitian tersebut menganalisis tentang efektivitas Peraturan Daerah yang ada di daerah tersebut (Buton). Sedangkan penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada efektivitas Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak* Kabupaten Jombang.

2. Penelitian oleh Nur Alfy Syahriana tahun 2023, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang yang berjudul "Penanganaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang".[15] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama membahas penanganan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya kepada perempuan yang terkena kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan penelitin ini mengarah kepada penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Penelitian oleh Helfrida Sembiring tahun 2019, Universitas Syiah Kuala, dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)".[16] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama membahas tentang Efektivitas Hukum tentang kekerasan dalam rumah

[15] Nur Alfy, "Penanganaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).
[16] Helfrida Sembiring and Muhammad Saleh, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019).

tangga. Namun pembahasan penelitian tersebut lebih mengerucut kepada bagaimana efektivitas penegakan hukum yang ada di banda aceh. Sedangkan peneletian ini lebih mengarah kapada penagnanan kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Jombang.

4. Penelitian oleh Dania Saferina Ifada tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul "Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah Di Kepolisian Resor Demak".[17] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama membahas tentang penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Namun pada penelitian tersebut lebih mengarah kepada apasaja problematika yang ada pada saat penanganan kasus kekerasan pada perempuan. Sedangakan penelitian ini mengerucut kepada bagaimana Efektivitas penanganan kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penelitian oleh Kasmiati tahun 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto". Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yakni bagaimana penanganan yang dilakukan

[17] Dania Saferina Ifada, "EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARIAH DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2023), https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.19412.

oleh pemerintah daerah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan yang cukup jelas terletak pada penanggulangan dan upaya penanganan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum.[18]

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Bobi Ertanto tahun 2022, "Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah".	Membahas efektivitas hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga	memfokuskan kepada efektivitas Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jombang.	Belum adanya pembahasan yang lebih mengarah kepada efektivitas penanganan perempuan korban KDRT, Yang pisauanalisisnya menggunakan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
2	Nur Alfy Syahriana tahun 2023, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah	Membahas penanganan terhadap perempuan korban kekerasan.	Lebih spesifik kepada penanganan perempuan korban kekerasan dalam	

[18] Kasmiati, " Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto", 2023

	Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)"		rumah tangga	
3	Helfrida Sembiring tahun 2019, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)".	membahas tentang Efektivitas Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga	lebih mengarah kapada penagnanan kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Jombang.	
4	Dania Saferina Ifada tahun 2023, "Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah Di Kepolisian Resor Demak".	Membahas tentang penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan	Lebih mengerucut kepada bagaimana Efektivitas penanganan kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga	
5	Kasmiati tahun 2019, "Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto"	Membahas tentang penanggulang-an KDRT	Meneliti upaya penanganan KDRT	

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahan dalam memahami istilah dalam tesis ini, berikut penulis akan memaparkan definisi istilah yang dipakai dalam judul:

1. Efektivitas Hukum: tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Korban: Orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia, meninggal dunia, atau akibat kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. Pemerintah: Yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah yang secara langsung menangani pendampingan terhadap korban kekerasan rumah tangga, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPA): merupakan unsur

pelaksana pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA): lokasi penelitian yang digunakan dalam peneilitian ini, Dinas ini berada di Kabupaten Jombang yang konsen dalam pendampingan/permberdayaan perempuan dan anak. Unit ini berada dibawah naungan DPPKB PPA Kabupaten Jombang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah satuan terkecil kelompok orang dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak dari mereka berdua. Keluarga juga dapat berkembang anggotanya apabila dalam satu keluarga ditambah dengan kerabat atau saudara-saudara lainnya.[19]

Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya.[20]

Dalam suatu ikatan pernikahan, laki-laki berstatus sebagai suami yang berfungsi sebagai kepala rumah tangga, perempuan berstatus sebagai istri yang berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Dari ikatan tersebut menjadi titik awal lahirnya anak-anak sebagai anggota keluarga yang berfungsi sebagai generasi penerus keluarga. Keluarga dibagi atas keliarga inti dan keluarga besar.

a. Keluraga Inti

Dalam arti sempit disebut sebagai keluarga inti, biasa disebut juga dengan batih (orang dalam satu rumah yang menjadi tanggungan satu orang), yang terdiri atas suami berperan sebagai kepala keluarga, istri

[19] Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015). 66
[20] Rita Hanafie. Sri Rahaju Djatimurti, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Ilmu Sosial Budaya Dasar, 2016).

sebagai ibu rumah tangga yang keduanya merangkap menjadi anggota keluarga, dan anak-anak sebagai keturunan dari keduanya yang menjadi penerus generasi dalam keluarga dan merangkap sebagai anggota keluarga juga. Semuanya atas dasar pernikahan dan ikatan darah antara orangtua dan anak.

b. Kelurga Besar

Kelurga besar merupakan perluasan atas keluarga inti uang tetap didasarkan atas ikatan pernikahan dan ikatan darah. Dari ikatan pernikahan pada keluarga inti adalah ayah dan ibu mertua, paman dan bibi mertua, kakak dan adik ipar, dan lain sebagainya. Yang termasuk keluarga besar berdasarkan ikatan darah adalah ayah dan ibu kandung, paman dan bibi kandung, kakak dan adik kandung, dan lain sebagainya.

2. Peran Keluarga

Peran merupakan serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yang berhubungaan dengan fungsi individu didalam sekelompok sosialnya. Peran memberikan saran untuk berperan serta dalam kehidupan sosial dan merupakan cara untuk menguji identitas dengan memahami seseorang. Dengan demikian semua orang sibuk dengan peran yang berhubungan dengan posisinya. Secara empirik analisis peran istri dalam rumah tangga merupakan perpaduan peranan didalam maupun di luar rumah. Peran merupakan bagian yang tak terpisahlan dari sekelompok masyarakat dimana keluarga tumbuh dan

berkembang karena bagian yang dimainkan setiap keadaan dan cara bertingkah laku dalam menyelaraskan diri dengan keadaan. Peran dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah keseluruhan dari pola yang bertalian dengan status individu, yang pada dasarnya melahirkan persamaan nilai dan tingkah laku.[21]

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk bukunya, Hochschild memetakan tiga jenis ideologi peran keluarga:[22]

a. Ideologi Tradisional

 Ideologi tradisional mendukung pemisahan peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik dan publik. Dalam pola ini, perempuan dipandang sebagai pihak yang secara utama bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara laki-laki mengambil peran utama sebagai pencari nafkah dan aktor di ruang publik. Sebagai contoh Seorang istri berhenti bekerja setelah menikah untuk mengurus anak dan rumah tangga, sementara suaminya menjadi satu-satunya pencari nafkah. Semua pekerjaan rumah diasumsikan adalah kewajiban istri.

b. Ideologi Transisional

 Ideologi transisional merupakan posisi antara tradisional dan egalitarian. Perempuan diizinkan (atau memilih) bekerja di luar rumah, tetapi masih tetap diharapkan menjalankan tanggung jawab utama

[21] Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam," *Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 47–53, https://doi.org/10.57251/ici.v1i2.91. 49

[22] Arlie Russell Hochschild. Anne Machung, *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home* (New York: Viking Penguin, 2012).

dalam rumah tangga. Ini mencerminkan transisi sosial dari nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru yang belum sepenuhnya setara. Sebagai contoh Seorang istri bekerja sebagai guru dan tetap mengurus anak serta memasak sepulang kerja, sementara suaminya tidak memiliki keterlibatan rutin dalam pekerjaan rumah tangga.

c. Ideologi Egalitarian

Ideologi egalitarian mencerminkan keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya berbagi peran secara setara, baik dalam pekerjaan profesional maupun dalam urusan rumah tangga. Dalam pandangan ini, tidak ada pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan kesepakatan dan keadilan. Pasangan dalam rumah tangga egalitarian berbagi tanggung jawab pengasuhan anak, pekerjaan rumah, dan pencarian nafkah secara seimbang. Sebagai contoh kedua pasangan bekerja penuh waktu dan secara adil membagi tugas domestik: suami memasak dan mencuci, istri mengantar anak, serta keputusan rumah tangga diambil bersama.[23]

3. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga pada dasarnya terdiri dua pokok, yaitu keluarga bukan hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis akan tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Keluarga bukan hanya berfungsi memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial. Kelurga berkewajiban meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan,

[23] Arlie Russell Hochschild. Anne Machung. 34

kecakapan berekonomi, keindahan bahkan pengetahuan dalam bermasyarakat.[24]

Menurut Soelaeman Soemardi, keluarga memiliki beberapa fungsi pokok dalam masyarakat, di antaranya:

a. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi merujuk pada peran keluarga dalam meneruskan keturunan dan regenerasi populasi. Keluarga memfasilitasi pernikahan sah dan reproduksi biologis sehingga lahir generasi baru. Secara sosiologis, fungsi ini penting untuk kesinambungan demografis dan budaya masyarakat. Misalnya, BKKBN menekankan bahwa fungsi reproduksi memungkinkan manusia melangsungkan kehidupan melalui kelahiran anak dan merawat mereka. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa meski struktur keluarga berubah (misalnya mobilitas penduduk tinggi), "fungsi reproduksi keluarga" tetap dilakukan (bersamaan dengan fungsi afeksi, pendidikan, dan keagamaan) melalui adaptasi seperti komunikasi jarak jauh. Dengan kata lain, Soemardi menempatkan reproduksi sebagai fungsi fundamental keluarga yang selaras dengan temuan terbaru bahwa keluarga tetap memastikan keberlanjutan generasi.[25]

b. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi/pendidikan adalah peran keluarga sebagai agen sosial utama dalam menanamkan nilai, norma, dan pengetahuan

[24] Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam." 50
[25] Soelaeman Soemardi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: CV Rajawali, 1987). 24

kepada anak. Keluarga pertama kali memperkenalkan aturan dan tradisi masyarakat kepada anggota barunya. Soemardi menekankan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan informal pertama bagi individu. Sosialisasi sebagai salah satu fungsi penting keluarga dalam konteks perlindungan anak. BKKBN mendefinisikan fungsi keluarga ini sebagai memberi pembiasaan mulai lahir hingga dewasa untuk menjadi pribadi baik sebelum terjun ke masyarakat. Relevansi sosiologisnya sangat besar: keluarga mentransmisikan kebudayaan dan nilai agama (budaya lokal dan nasional) melalui interaksi sehari-hari. Keluarga mempersiapkan anak agar menginternalisasi norma sosial dan berperan aktif dalam komunitas (integrasi sosial). Dalam era digital dan globalisasi, keluarga tetap dianggap kunci membentuk identitas dan nilai anak, sehingga fungsi sosialisasi keluarga tetap krusial dalam menjaga kohesi sosial lintas generasi.[26]

c. Fungsi Afeksi

Keluarga adalah tempat pemenuhan kebutuhan emosional dan ikatan afeksi antar-anggota. Soemardi menggarisbawahi bahwa keluarga menghasilkan suasana penuh kasih sayang, keakraban, dan rasa kebersamaan. Dari sisi sosiologis, ikatan emosional ini menstabilkan individu secara psikologis (misalnya stabilisasi kepribadian) dan memperkuat kohesi keluarga. Tanpa fungsi afeksi, anak dapat mengalami disfungsi perkembangan (misalnya penelitian kenakalan

[26] Soemardi. 24

remaja menunjukkan perlunya dukungan afektif keluarga untuk mencegah perilaku). Dalam konteks Indonesia, nilai kekeluargaan dan kasih sayang dalam keluarga masih dipandang penting untuk membangun karakter anak. Hal ini memperkuat relevansi Soemardi bahwa afeksi keluarga adalah fungsi esensial yang berperan dalam pembangunan generasi selanjutnya.[27]

d. Fungsi Ekonomi

Keluarga juga berfungsi sebagai unit ekonomi dasar. Melalui fungsi ini, keluarga mengorganisasi pekerjaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya. Soemardi melihat fungsi ekonomi keluarga sebagai penghasil serta distribusi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendapatan. Sosiologisnya, fungsi ini penting karena mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan peran sosial anggotanya. Ketahanan ekonomi keluarga berdampak pada stabilitas rumah tangga dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial. Studi kontemporer mencatat fungsi ekonomi ini tetap dipertahankan keluarga modern untuk menjaga kesejahteraan (misalnya menabung, bekerja jarak jauh) meski terjadi krisis global maupun pandemi. Artinya, Soemardi menempatkan ekonomi sebagai komponen penting fungsi keluarga, sejajar dengan temuan saat ini

[27] Soemardi. 25

bahwa dukungan ekonomi dalam keluarga menjadi faktor kunci bagi kesejahteraan anak dan remaja.[28]

e. Fungsi Perlindungan

Keluarga memberikan perlindungan lahir dan batin bagi setiap anggotanya. Menurut Soemardi, keluarga menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan anggota lainnya dari bahaya atau pengaruh negatif luar. Relevansi sosiologisnya antara lain memastikan anggota keluarga dapat tumbuh dengan stabilitas keamanan (fisik, psikologis). Fungsi proteksi juga berhubungan dengan kontrol sosial: keluarga mengawasi perilaku anggotanya agar sesuai norma (sejalan dengan teori kontrol sosial). Studi masa kini menyoroti fungsi ini terutama dalam konteks anak; keluarga sebagai "benteng" anak melawan pengaruh merusak . Dengan demikian, fungsi perlindungan menurut Soemardi konsisten dengan temuan bahwa keluarga adalah lingkungan aman utama bagi anggotanya dan berperan besar dalam pencegahan disfungsi sosial.

f. Fungsi Pengawalan Sosial

Fungsi pembinaan lingkungan (pengembangan harmonisasi sosial) berkaitan dengan kemampuan keluarga menempatkan diri dalam lingkungan yang lebih luas. Soemardi dan ahli fungsional lainnya menyatakan bahwa keluarga membantu anggotanya beradaptasi dengan perubahan sosial di luar rumah. Dari perspektif sosiologis, fungsi ini mengajarkan anggota keluarga tentang tanggung jawab

[28] Soemardi. 25

sosial dan keterkaitan dengan masyarakat (misalnya kesadaran lingkungan, norma sosial umum). Relevansinya tampak misalnya pada upaya keluarga sebagai agen penanaman nilai-nilai lingkungan (kebiasaan hidup bersih, gotong-royong). Fungsi ini mengisi kerangka fungsional yang lebih luas: keluarga tidak hanya mengurus anggota, tetapi juga berkontribusi pada dinamika lingkungan sosial di sekitarnya.[29]

g. Fungsi Keagamaan

Dalam perspektif Soemardi, keluarga berfungsi sebagai *agent of religion*: memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Fungsi keagamaan mendorong perkembangan anggota keluarga menjadi insan yang beriman dan bertaqwa jurnal.uindatokarama.ac.id. Sosiologisnya, keluarga adalah tempat pertama sosialisasi agama dan moral; nilai spiritual keluarga mempengaruhi pembentukan karakter anak. Hal ini menunjukkan Soemardi tepat dalam menempatkan agama sebagai fungsi keluarga: keluarga menanamkan iman dan etika keagamaan yang menjadi pondasi moral individu dan menjaga kelangsungan adat budaya keagamaan masyarakat Indonesia.[30]

Fungsi-fungsi ini tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat tradisional, tetapi juga tetap signifikan dalam masyarakat modern yang terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Riset

[29] Soemardi. 26
[30] Soemardi. 27

kontemporer menunjukkan bahwa meskipun bentuk dan struktur keluarga berubah (misalnya karena mobilitas atau urbanisasi), fungsi-fungsi inti keluarga masih bertahan dan justru menjadi penopang ketahanan sosial.

4. Hak dan Kewajiban Suami –Istri

Menurut Sayid Sabiq, ada tiga macam hak yang harus langsanakan oleh suami dan istri dalam hubungannya, yakni; hak yang wajib ditunaikan oleh suami, hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak bersama.[31]

a. Hak-hak bersama antara suami istri

1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.

2) Timbulnya hubungan *mahram* di antara mereka berdua yakni: diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.

3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduannya, segera setelah berlangsungnya akad nikah, Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah; Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasirddin* (Jakarta: Cakrawala, 2008). Jilid 3, 407

nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.

4) Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sdikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.

5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.[32]

b. Hak-Hak Istri

Ada beberapa hak yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya, antara lain yaitu:

1) Maskawin

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Sebagaimana Firman Allah;

اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin

[32] Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002). 131

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". [33]

Apabilasi perempuan memberikan sebagianmaskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimnya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya Maskawin adalah imbangan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.

2) Nafkah

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkan nya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara tertimologi nafkah itu adalah Sesutu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.[34]

3) Memimpin, Memelihara, dan Bertanggung Jawab

[33] Q.S An-Nisa'' 4

[34] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 75

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing diserahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.[35] Salah satu maksud dari bertanggung jawab yaitu menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan.

4) Suami Wajib Mewujudkan Kehidupan Perkawinan Yang Diharapkan Allah

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kaasih sayang kepada istrinya.

5) Melakukan Pergaulan Yang Baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalm kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukan kualitas akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang suami. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya menunjukan

[35] Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah; Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasirddin*. 427

bahwa akhlak dan kepribadian suami tersebut mulia dan terhormat.[36]

c. Hak-Hak Suami

Selain hak-hak istri harus dipenuhi oleh suami, ada juga hak-hak yang wajib dilakukan oleh istri kepada suaminya, yaitu:

1) Taat Kepada Allah Dan Suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami, tertuang dalam Al-Qur'an:

.....فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ.....

"*Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)"*.[37]

Dari ayat diatas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami.

2) Menjaga Kehormatan Diri

Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah.

[36] Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). 135
[37] Q.S An-Nisa' ayat 34

Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri. Keterangan ini juga berdasarkan Firman Allah sebelumnya.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana[38], yaitu: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi.

Dalam pemaknaan frase kekerasan terhadap perempuan menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melihat bahwa diskrimasi terhadap perempuan pada dasarnya adalah kekerasan terhadap perempuan atau berbasis gender.[39] Dalam Konvensi CEDAW dinyatakan bahwa: “diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,

[38] Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[39] Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Pidana Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. 4

penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan".[40]

Sedangkan dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

> Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[41]

Menurut Badriyah Khaled, Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainya. Tentu tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bias saja dengan cara lain.[42]

Dari berbagai pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kekerasan Dalam rumah tangga adalah segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengambil alih segala potensi yang dimiliki baik oleh suami maupun istri hal ini menurut penulis lebih

[40] "Konvensi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(CEDAW)," Pub. L. No. 1 (n.d.).
[41] "Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga" (n.d.). Pasal 1
[42] Badriyah Khed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015). 2

kepada kurang terjadinya komunikasi maupun pola relasi yang harmonis antar pasangan yang pada akhirnya menyebabkan bias gender dalam keluarga.

Adapun UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban KDRT. Undang-Undang tersebut juga mengatur tanggungjawab negara dalam konteks perlindungan dan keadilan tersebut. Secara prinsip UU nomor 23 Tahun2004 mengakui:

1) KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan.
2) KDRT adalah tindak kriminal dimana pelaku perlu mendapat sangsi hukum dan korban berhak mendapatkan keadilan.[43]

Prinsip uji cermat tuntas tercantum dalam instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Dalam hal korban KDRT, prinsip uji cermat tuntas (*due dilligence*) memastikan lima pilar pencegahan, yakni perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban dijalankan. Sesuai dengan prinsip uji cermat tuntas, UU nomor 23/2004 adalah produk kebijakan *lex specialist* yang mengatur tanggung jawab negara dalam kelima pilar tersebut. Secara teknis UU tersebut juga mengatur tentang aksesibilitas korban KDRT untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, tupoksi dan koordinasi para pemangku

[43] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016). 4

kepentingan, infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT.[44]

Adapun hak perempuan yang terkait dengan perannya sebagai istri, antara lain:

1) Hak untuk menetukan jarak kelahiran anak dan kehamilan
2) Hak menentukan kewarganegaraan anaknya
3) Hak yang menyangkut harta
4) Hak untuk mengajukan perceraian
5) Hak untuk mendidik dan memelihara anak
6) Hak untuk mengetahui penghasilan suami.[45]

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini terdiri dari empat macam[46] yaitu:

a. Kekerasan Fisik[47]

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[48] Terkait kekerasan fisik, dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutnya dengan penganiayaan. Ada dua jenis penganiayaan

[44] Perempuan. 5
[45] Khed, *Penyelesaian Hukum KDRT*. 4-5
[46] Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*.
[47] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5
[48] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 6

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[49], yakni: 1. Penganiayaan berat dan 2. Penganiayaan ringan. Penganiayaan berat dapat berupa luka berat pada korban, kematian atau merusak kesehatan. Sedang penganiayaan ringan dapat berupa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

b. Kekerasan Psikis[50]

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakuktan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[51]

c. Kekerasan Seksual[52]

Penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga meliputi diantaranya: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut[53] dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[54]

[49] "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d. Pasal 351
[50] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5
[51] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 7
[52] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5
[53] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 8 Ayat 1
[54] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 8 ayat 2

d. Penelantaran Rumah Tangga[55]

Dalam penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa:

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[56]

3. Asas dan Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized turst*). Kepercayaan ini terpadu melalui normanorma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

[55] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5

[56] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 ayat 1 dan 2

sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

2) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.[57]

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:

1) Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak;
2) Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.[58]

[57] Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). 29

[58] Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997). 172

Makna "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.[59]

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

1) Asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2) Asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula

[59] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 61

oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

3) Asas keseimbangan. Tujuan hukum, di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restituo in integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.[60]

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Konteks Hukum Islam

Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyuz*.[61]

a. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologi nusyuz bermakna *irtifa'* (naik, bangkit, menonjolkan dan meninggikan diri), artinya kedurhakaan dilakukan

[60] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 164

[61] Abdul Aziz, "ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017), https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460. 168

isteri kepada suaminya.[62] *Nusyuz*dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubugan suami-isteri maka diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.[63]

Sementara dalam terminologis, *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri atau sikap acuh tak acuh yang di tampilkan oleh suami atau istri. Dapat ditegaskan bahwa *Nusyuz* dalam rumah tangga adalah menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun, lazimnya *Nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.[64]

Nusyuz dalam pengertian terminologi juga mempunyai beberapa makna, sebagaimana yang dikemumakan oleh beberapa ulama. Ulama Hanafiyah memberi batasan, bahwa nusyuz adalah keluarnya isteri dari rumah suami dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Kelompok ulama Malikiyah memberi makna, bahwa nusyuz adalah perilaku suami-isteri yang saling berbuat aniaya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberi makna dengan perselisihan yang terjadi antara suami isteri.[65]

Sedangkan definisi *Nusyuz* menurut beberapa ulama antara lain adalah sebagai berikut:

[62] Slamet Abidin Aminuddin Dan, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 185
[63] Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997). 1418
[64] Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga MenjagaMoralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006). 93
[65] Ali Sahban Nasution, "*Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). 19

1) Imam Ragib, sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *Nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.[66]
2) Ibnu Manzur, *Nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.[67]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *Nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[68]

b. Dasar Hukum *Nusyuz*

Dasar hukum Al-Qur'an terkait dengan larangan kekerasan terhadap perempuan, salah satu ayat Al-Qur'an yang populer terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut:

...وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

[66] Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri Dan Lakilaki*, ed. Akhmad Affandi (Yogyakarta: IRCiSod, 2023). 92
[67] Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, ed. A. Syaiuqi Qadri, IV (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 1354
[68] Pemerintah Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2000). 26

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Asbabu al-nuzul dari ayat tersebut, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat Ansar. Maksud dari kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah saw mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah swt. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah swt menurunkan ayat ke-34 (tiga puluh empat) sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.[69]

Kemudian dasar hukum *Nusyuz* yang berasal dari dawuh Rasulullah, yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

[69] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Bahrun Abu Bakar, 2nd ed. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.). 40

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا)

"Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin ,,Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam'ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz) (HR. Abu Daud)"[70]

Dari pemaparan hubungan suami istri dalam konteks hadis, dapat dilihat bahwa hadis tersebut menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengambaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

c. Faktor Penyebab *Nusyuz*

Nusyuz adalah bagian terkecil dari problem rumah tangga. Problem dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya persepsi yang berbeda, pinsip yang berbeda dan adanya

[70] https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=nusyuz Hadits Abu Daud Nomor 1823

kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak.[71] Begitu juga terjadinya nusyuz, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan nusyuz dalam hidup rumah tangga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz*, antara lain yaitu;

1) Adanya sifat pelit, Jika hal tersebut ditarik ke dalam ranah hidup berumah tangga, pelit dianggap sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya nusyuz. Sifat pelit dalam konteks ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pelit dalam hal materi dan pelit dalam hal non materi. Pelit dalam hal materi berkaitan dengan sikap suami yang enggan dan lalai memberikan nafkah kepada istrinya. Sementara pelit dalam non materi adalah sikap acuh tak acuh pada pasangannya. Sikap acuh tak acuh ini bisa saja terjadi pada kedua belah pasangan, baik suami maupun isteri.[72]
2) Adanya pihak ketiga, baik dari keluarga isteri maupun suami yang menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, atau adanya keinginan dari istri untuk bekerja di luar rumah dengan maksud agar derajat kedudukannya lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak bisa diperintahperintah oleh suaminya. Kondisi dimana isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami akan mudah terjadi kedurhakaan dan pembangkangan

[71] Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, *J. Dwi Narwoko Dan Bagong Suyanto* (Jakarta: Kencana, 2007). 68

[72] Nasution, "KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DALAM KITAB UQUDU AL-LUJAYNI KARANGAN MUHAMMAD NAWAWI PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH KARYA FAQIHUDDIN ABDUL QADIR." 32

isteri terhadap perintah suami. Kemungkinan faktor lain adalah kesibukan dari suami istri bekerja di luar rumah, sehingga mereka jarang ketemu dan jarang komunikasi, masingmasing asyik dengan urusannya sendirisendiri. Rumah seakan-akan hanya dijadikan tempat tidur dan pulang melepas lelah[73]

3) Adanya sifat dengki, dimana seseorang merasa resah terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Nisa> 4: 32. Dalam ayat tersebut Allah melarang seseorang berangan-angan diluar kemampuan realnya. Apabila ayat tersebut dikorelasikan dengan konteks relasi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, maka larangan tersebut ditujukan kepada suami isteri agar keduanya tidak saling dengki terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas mereka berdua dan dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Karena apapun yang telah ditetapkan Allah kepada suami isteri dalam hidup berumah tangga sudah disesuaikan dengan kodrat dan kemampuan masing-masing.[74]

[73] Nasution. 34

[74] Moh Subhan, "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA," *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542. 200

C. Landasan Teoritik

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[75]

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebebkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian,

[75] Sabian Usman, *Dasar Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009). 13

maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.[76]

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadapan peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

[76] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 40

Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap, tindak, atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.[77]

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.[78]

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak

[77] Soerjono Soekanto. 45
[78] Soerjono Soekanto. 48

tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.[79]

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis

[79] Soerjono Soekanto. 50

saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.[80] Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.[81]

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. *Law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak

[80] Soerjono Soekanto. 51
[81] Soerjono Soekanto. 54

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.[82] Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha- usaha untuk menangulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :

1) Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang mengambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2) Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

[82] Soerjono Soekanto. 56

3) Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan hakim
4) Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan

c. Faktor Sarana Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.[83]

menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

[83] Fitriani Nasution, Ambali Azwar Siregar, and Sekolah Tinggi Kesehatan Indah Medan, "FAKTOR RISIKO KEJADIAN DIABETES MELLITUS (Risk Factors for The Event of Diabetes Mellitus)," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 9, no. 2 (2021). 12

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.[84]

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri 17 masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.[85] Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2) Hukum diartikan sebagai disiplin
3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah
4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah

[84] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. 77
[85] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980). 87

8) Hukum diartikan sebagai peraturan teratur dan unik

9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai

10) Hukum diartikan sebagai seni

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah megenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan tewrlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembagan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan memlalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa diefaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dkembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.[86]

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya

[86] Satjipto Rahardjo. 90

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.[87]

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

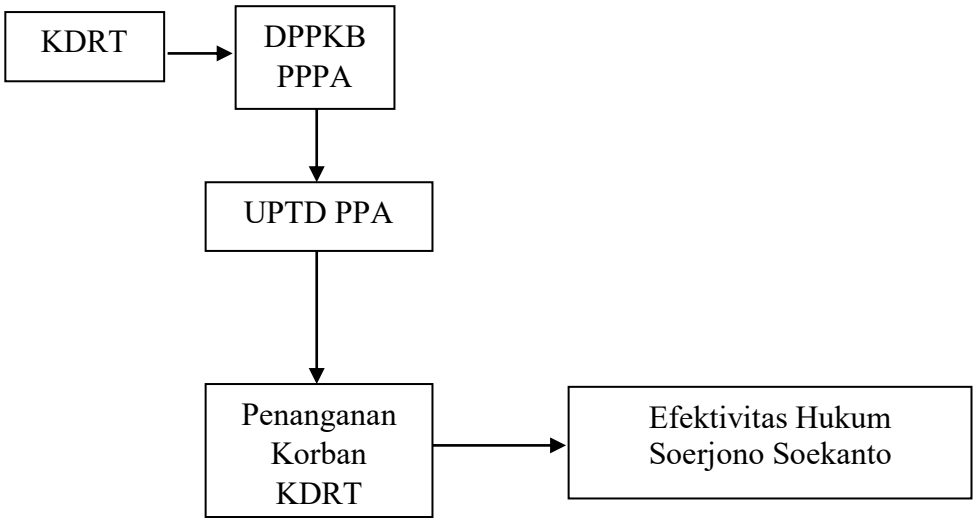
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.[88]

Faktor yang telah dipaparkan di atas antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dalam proses penegakan hukum, dan juga dapat dikatakan sebagai parameter dari efektivitas penerapan hukum. Faktor-faktor tersebut apabila dapat terpenuhi secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya, peran dari adanya kesadaran hukum dan ketaatan

[87] A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: sinar harapan, 1988). 78
[88] A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto. 87

hukum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebab penelitian ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik dalam mengumpulkan data berikut penafsiran terhadap hasilnya, melainkan menggunakan dokumen yang dianalisis hingga menghasilkan sebuah konklusi.[89]

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Menurut Kasiram, ketika seorang peneliti menggunakan jenis penelitian ini maka ia akan dituntut terjun ke lapangan atau lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data yang kuat, objektif, dan actual.[90] Penelitian ini akan memaparkan bagaimana kefektivan Undang-Undang dalam penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Jombang untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Setelah data-data tersebut didapatkan maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto). Oleh karena itu, penelitian lapangan menjadi metode paling tepat dalam menyelesaikan penelitian ini.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian empiris, kehadiran peneliti mempunyai peran yang sangat penting dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat. Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah non-partisipatoris, yaitu tidak berperan

[89] Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 96
[90] Moh Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metode Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). 11

aktif dalam kehidupan informan.[91] Dalam prakteknya, peneliti mendatangi kantor UPTD PPA Jombang untuk melakukan observasi dan dokumentasi lalu dilanjutkan dengan menggali informasi secara mendalam melalui wawancara dengan para pendamping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan salah satu poin penting yang pasti ada dalam penelitian hukum empiris. Bagian ini menunjukkan tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan.[92] Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Premer

Data primer merupakan data penelitian yang dapat diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan

[91] Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017), https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163. 36

[92] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. UNPAM Press (Tangerang Selatan, 2018). 66

topik penelitian.[93] Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, meliputi wawancara divisi pendampingan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jombang (UPTD PPA), data kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani UPTD PPA, alur pendampingan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penunjang data primer.[94] Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga kategori: pertama, peraturan perundang-undangan; kedua, artikel jurnal ilmiah tentang kekerasan terhadap perempuan; dan ketiga, buku yang membahas tentang konsep kekerasan terhadap perempuan dan teori Efektivitas Hukum, khususnya buku karya Soerjono Soekanto. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dan dipadu-padankan dengan data primer.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan, dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang ditelitimaka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah. Wawancara jenis ini akan dilakukan secara bebas, tapi

[93] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 91
[94] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 89

kebebasan yang dimaksud tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh peneliti.[95] Namun dalam prakteknya wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkembang sesuai kebutuhan. Narasumber penelitian ini adalah pendamping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah melaporkan kasusnya ke UPTD PPA Jombang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk catatan peristiwa masa lalu, meliputi gambar, arsip, dokumen, dan lain-lain yang dinilai memiliki hubungan dengan bahasan peneliti. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan melalui arsip tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah atau sedang ditangani oleh pendamping UPTD PPA Jombang.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah

[95] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 135

analisis nonstatistik, sebab analisis nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.[96] Jadi, Analisis nonstatistik berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan bahasa prosa (narasi), dan bukan berbentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis selama pengumpulan data, yaitu meliputi: (a) menetapkan fokus penelitian, (b) menyusun temuan-temuan sementara, (c) membuat rencana pengumpulan data, (d) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan (e) Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif.
4. Menarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut.[97]

[96] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan : Teori - Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 194

[97] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). 192-195

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jombang merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA). Yang mana sebagian tugas dari DPPKB PPPA diemban oleh UPTD PPA.

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPPKB PPPA merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.[98]

DPPKB PPPA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

[98] https://dppkb-pppa-trial.jombangkab.go.id/profil/selayang_pandang, diakses 30 Mei 2024 Pukul 01.12

Jombang di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. [99]

Berikut adalah fungsi DPPKB PPPA: [100]

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

[99] "PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG" (n.d.). pasal 4 (1)

[100] PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG. Pasal 4 (2)

f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

a. Profil

Untuk penanganan kasus KDRT, DPPKB PPPA Jombang menyerahkan segala urusan penanganan kepada UPTD PPA Jombang yakni pemberian layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA memiliki Fungsi, yakni:[101]

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak.

2) Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:

a) Pengaduan masyarakat

b) Penjangkauan korban

c) Pengelolaan kasus

d) Penampungan sementara

e) Mediasi

[101] PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG. Pasal 22A (2)

f) Pendampingan korban

3) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
4) Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus.
5) Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPT.
6) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
7) Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jika ditinjau dari fungsi-fungsinya, DPPKB PPPA dan UPTD PPA memiiki perbedaan fungsi yang signifikan. Yang mana fungsi DPPKB PPPA lebih mengarah kepada pelaksanaan administrasi, pemberdaaan dan bisa dikatakan sebagai lembaga aktif, yakni dengan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan UPTD PPA ialah lembaga yang bersifat pasif yang menangani perkara yang dilaporkan saja (delik aduan).

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bahwa dalam pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang, ada beberapa SOP, yaitu antara lain:

1. SOP Pelayanan Jangkauan

a) Pengaduan yang mendapatkan layanan[102]

1) Perempuan dan anak korban kekerasanfisik
2) Perempuan dan anak korban kekerasan psikologi
3) Perempuan dan anak korban kekerasan seksual
4) Perempuan dan Anak korban KDRT
5) Perempuan dan anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
6) Perempuan dan anak korban pornografi
7) Anak berhadapan dengan hukum
8) Anak korban eksploitasi seksual
9) Anak dalam masalah perebutan hak asuh
10) Anak korban Penyalahgunaan NAPZA

b) Identifikasi Kegiatan

Setiap laporan tentang dugaan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak diterima dari berbagai sumber yakni korban sendiri, orang tua, masyarakat, atau lembaga rujukan. Setelah laporan masuk, petugas penerima pengaduan segera melakukan pendataan awal untuk mengumpulkan identitas klien dan informasi dasar yang diperlukan sebagai landasan tindak lanjut. Pendataan ini meliputi data pribadi, alamat, serta keterangan singkat mengenai kronologi kejadian.

[102] https://dppkb-pppa.jombangkab.go.id/layanan.

Langkah berikutnya adalah proses identifikasi kasus. Petugas menggunakan formulir wawancara untuk menilai apakah kasus tersebut termasuk ranah kekerasan perempuan dan anak. Jika dari hasil identifikasi dinyatakan bukan termasuk kasus kekerasan, maka kasus tidak dilanjutkan ke layanan lanjutan namun tetap didokumentasikan dengan rapi sebagai bagian dari pencatatan administrasi. Dokumentasi ini penting untuk rekam jejak dan evaluasi layanan.[103]

Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa kasus memang termasuk kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, tim UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) akan menilai kemampuan klien untuk datang sendiri. Jika klien tidak memungkinkan hadir sendiri, petugas melakukan penjangkauan ke lokasi klien. Untuk pelaksanaan penjemputan atau penjangkauan lapangan, Kepala UPTD PPA menerbitkan surat tugas bagi petugas yang ditunjuk, lengkap dengan instruksi layanan yang diperlukan.

Petugas lapangan yang menerima tugas wajib mempersiapkan berkas dan identitas diri antara lain surat tugas, kartu identitas, formulir wawancara, dan formulir persetujuan serta mengikuti koordinasi awal dengan Kepala UPTD PPA mengenai jenis layanan lanjutan yang akan diberikan sesuai

[103] Diana, Wawancara (16 Juni 2025)

kebutuhan korban. Di lokasi, petugas selanjutnya memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, dan melakukan wawancara mendalam untuk identifikasi kondisi dan kebutuhan klien. Jika situasi dinilai berbahaya atau berisiko terhadap keselamatan, petugas juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Polsek setempat serta tokoh masyarakat (RT/RW atau lurah) untuk menjamin keamanan tindakan.

Koordinasi internal dan eksternal terus berjalan: petugas penerima pengaduan dan kepala UPTD PPA berkoordinasi dengan pihak pemberi layanan lain (mis. layanan kesehatan, psikolog, layanan hukum) sesuai kondisi klien. Setelah penanganan awal, Kepala UPTD PPA menyerahkan kasus kepada seksi layanan terkait; penanggung jawab layanan kemudian menyusun laporan layanan yang lebih rinci, dan semua informasi serta perkembangan didokumentasikan oleh seksi Data dan Informasi untuk kepentingan monitoring, pelaporan, dan evaluasi.[104]

Sepanjang proses layanan, Kepala UPTD PPA melakukan monitoring berkala sesuai kebutuhan dan kondisi klien untuk memastikan intervensi yang diberikan efektif dan berkelanjutan. Monitoring ini meliputi evaluasi kebutuhan lanjutan, koordinasi tindak lanjut antarinstansi jika diperlukan,

[104] M. Musyafi', Wawancara (15 Juni 2025)

serta pemutakhiran data klien hingga kasus dinyatakan tuntas atau telah dirujuk ke layanan lain yang lebih tepat.

2. SOP Mediasi

a) Korban yang mendapatkan layanan Mediasi

Perempuan korban kekerasan dalam lingkup keluarga non asusila adalah mereka yang mengalami bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, ekonomi, atau pengabaian di lingkungan rumah tangga tanpa unsur pelecehan seksual. Penanganan pada kelompok ini menitikberatkan pada keselamatan dan pemulihan korban melalui pendampingan psikososial, rujukan layanan kesehatan dan hukum bila perlu, serta upaya mediasi atau pembinaan keluarga yang aman dan terkontrol. Sementara itu, perempuan yang menjadi pelaku tindak kekerasan tetapi masih memungkinkan untuk dibina perlu ditangani dengan pendekatan rehabilitative, misalnya konseling, pendidikan kontrol emosi, dan program pembinaan dengan tetap mengutamakan perlindungan korban dan mengambil tindakan protektif jika ada risiko berlanjut.[105]

Kemudian untuk anak korban kekerasan harus dilayani secara sensitif dengan mengedapankan prioritas pada perlindungan, pemulihan psikologis, dan pendampingan keluarga serta dokumentasi bukti untuk kepentingan hukum.

[105] M. Sholihuddin, Wawancara (16 Juni 2025)

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindak pidana ringan Adalah dengan pendekatan yang dianjurkan Berupa diversi dan pembinaan melalui restorative justice, program pendidikan/kejuruan, dan pengawasan social dengan tujuan pemulihan, pencegahan stigmatisasi, dan reintegrasi sosial ketimbang pemidanaan keras.

b) Identifikasi Kegiatan

Pelaporan mediasi dimulai ketika pelapor dan terlapor mengajukan permohonan penyelesaian melalui layanan; petugas kemudian melakukan asesmen untuk memastikan kasus layak ditempuh jalur mediasi. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, petugas menginformasikan daftar mediator yang telah mendapatkan pelatihan HAM dan gender dari UPTD PPA, lalu memfasilitasi penyusunan surat permohonan perdamaian oleh kedua belah pihak. Proses mediasi melibatkan peran keluarga, tiga pilar desa, serta perwakilan tokoh masyarakat atau kelembagaan desa (Posko Sambung Rasa Desa) sebagai pihak pendamping/penyaksi untuk memperkuat upaya penyelesaian dan legitimasi sosial.[106]

Jika mediasi berlangsung, tim menyusun berita acara pelaksanaan mediasi dan membuat akta perdamaian yang memuat kesepakatan. Apabila mediasi gagal UPTD PPA

[106] Diana, Wawancara (16 Juni 2025)

menetapkan bahwa tidak tercapai kesepakatan. Bila diperlukan, disusun pula Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan terhadap pihak-pihak yang berkaitan setelah pelaksanaan restorative justice, serta digelar perkara khusus yang menyetujui penerapan keadilan restoratif. Dokumen hasil mediasi meliputi surat pernyataan pelaku yang menyatakan persetujuan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; kedua pihak menerima salinan akta perdamaian, dan seluruh tahapan dicatat dalam formulir laporan kasus serta diinput ke dalam sistem SIMFONI PPA untuk keperluan administrasi, monitoring, dan evaluasi.[107]

3. SOP Penampungan Sementara

a) Definis

Penampungan Sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan.

b) Penerima Manfaat

Perempuan dan Anak dengan masalah perlindungan yang membutuhkan penampungan sementara berdasarkan hasil asesmen, yaitu:

1) Penerima Manfaat memang benar-benar terancam jiwanya

[107] Diana, Wawancara (16 Juni 2025)

oleh terlapor;

2) Penerima Manfaat merupakan korban perdagangan orang;
3) Penerima Manfaat merupakan korban KDRT yang pelaku adalah suaminya;
4) Penerima Manfaat adalah anak korban kekerasan;
5) Penerima Manfaat adalah anak korban eksploitasi yang terlantar dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya; atau
6) Penerima Manfaat adalah perempuan dan anak yang terancam keselamatannya dari konflik.

c) Mekanisme dan prosedur layanan Penampungan Sementara

Pendamping PPA melaporkan hasil asesmen dan rencana intervensi untuk layanan penampungan sementara kepada Kepala UPTD PPA/Manajer Kasus untuk memperoleh persetujuan akses bagi perempuan/anak korban KDRT. Setelah mendapat persetujuan, pendamping berkoordinasi dengan petugas Penampungan Sementara dengan mengirimkan Laporan Kasus serta menyampaikan kebutuhan khusus penerima manfaat. Sebelum penempatan, pendamping meminta persetujuan tertulis dari penerima manfaat, melakukan pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan, lalu menempatkan penerima manfaat di rumah aman sesuai prosedur.[108]

[108] Hanifah, Wawancara (16 Juni 2025)

Saat berada di penampungan, pendamping menyampaikan aturan tata tertib yang harus dipatuhi antara lain; pembatasan penggunaan alat komunikasi demi keamanan, larangan merokok serta penggunaan alkohol dan narkotika, dan kewajiban mengikuti kegiatan pemulihan, rekreatif, dan edukasi. Petugas penampungan menyediakan layanan dasar (sandang, pangan, tidur), keamanan fisik, dan dukungan emosional/psikis serta kebutuhan spesifik seperti obat-obatan; sementara pendamping PPA memantau kondisi harian untuk memastikan layanan ramah perempuan dan anak serta memberikan intervensi lanjutan seperti layanan psikologis dan bantuan hukum sesuai kebutuhan.[109]

Perkembangan penerima manfaat didokumentasikan secara berkala oleh pendamping dan petugas penampungan lalu dilaporkan kepada Supervisor/Kasie TL dan Kepala UPTD PPA/Manajer Kasus. Jika diperlukan layanan di luar kewenangan UPTD PPA, diadakan case conference untuk koordinasi rujukan. Proses reintegrasi dibahas sebelum dan setelah masa 14 hari; pengakhiran layanan formal dilakukan setelah 14 hari dengan persetujuan Kepala UPTD/Manajer Kasus, atau lebih awal jika penerima manfaat memilih keluar dan kondisi memungkinkan. Bila masih diperlukan, penerima

[109] M. Sholihudin, Wawancara (15 Juni 2025)

manfaat dirujuk ke lembaga layanan lain; penyerahan kembali ke keluarga atau keluarga pengganti dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik perempuan/anak, dan seluruh proses beserta data layanan diinput ke dalam SIMFONI PPA untuk keperluan dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi.[110]

Adapun alur pelayanan yang ada pada UPTD PPA dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1 Alur pelayanan UPTD PPA



4. Permasalahan KDRT Yang Ada Di Kabupaten Jombang

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu kompleks yang berdampak pada individu dan masyarakat luas. Disamping itu untuk mengatasi problem KDRT

[110] M. Musyafi', Wawancara (16 Juni 2025)

dimasyarakat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan dan kesadaran adalah kunci untuk mengubah norma sosial dan budaya yang mendukung kekerasan serta memperkuat sistem dukungan bagi korban. Pada wilayah Kabupaten Jombang sendiri, budaya patriarki masi dikatakan cukup kuat. Dimana banyak masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan dan penanganan kasus KDRT.

Di 2 tahun terakhir, kasus kekerasn dalam rumah tangga Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2022 hanya sebatas 4 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2023 sebanyak 21 kasus.[111] Sedangkan rekap sementara bulan Januari - Mei 2024 sudah terdapat 10 kasus kekerasasan dalam rumah tangga.

[111] https://sambang.jombangkab.go.id/front/data/345-jumlah-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga 26 Mei 2024

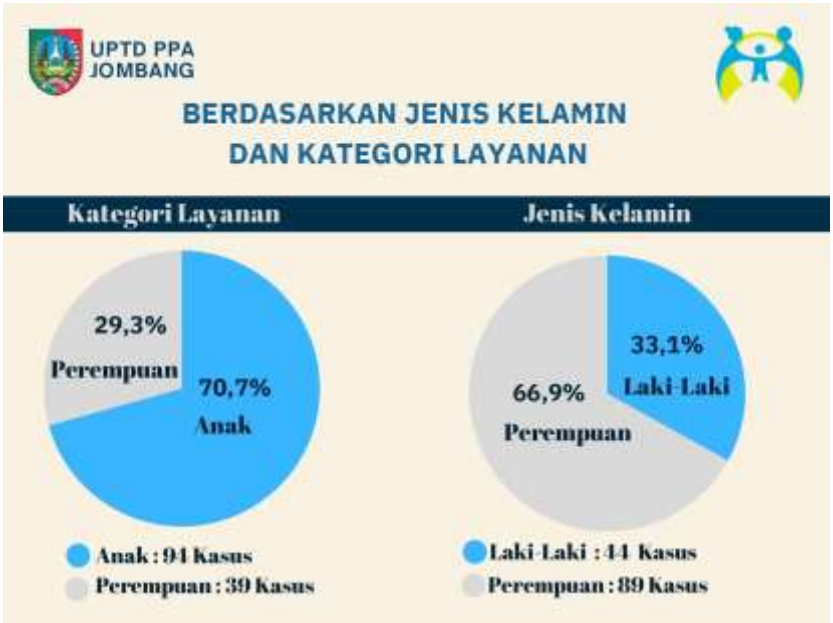
Gambar 2 Grafik data kasus berdasarkan jenis layanan



Gambar 3 Diagram jumlah kasus berdasarkan bulan



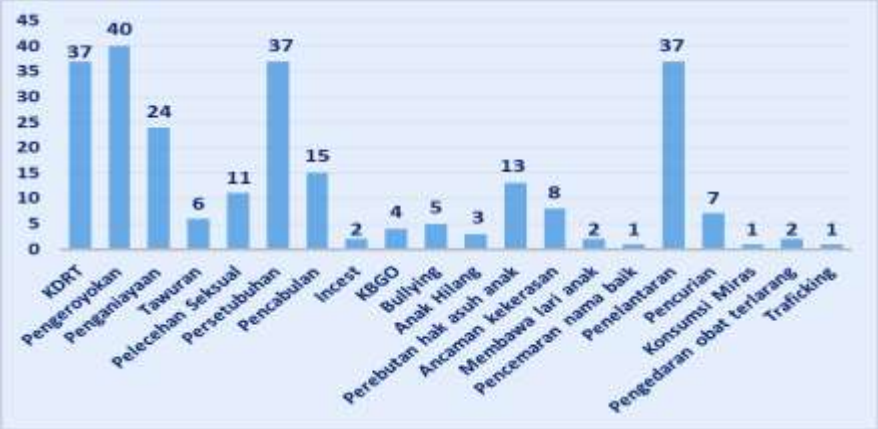
Gambar 4 Indeks berdasarkan jenis kelamin dan kategori layanan



Gambar 5 Grafik jumlah kasus berdasarkan usia



Gambar 6 Grafik Kasus Keseluruhan 2024



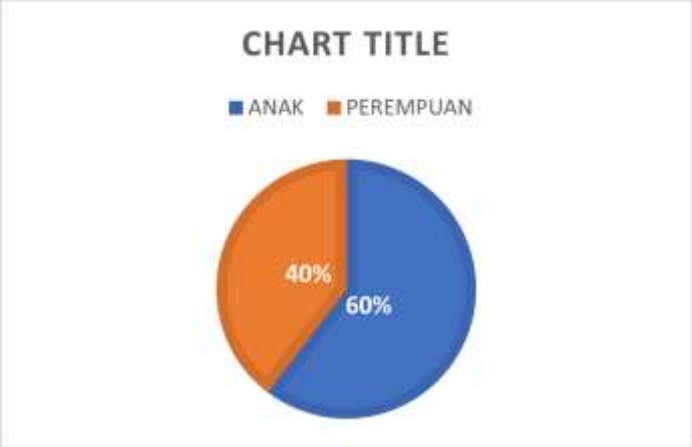
Gambar 7 Kasus Berdasarkan Jenis Layanan



Gambar 8 Grafik Kasus Keseluruhan 2025



Gambar 9 Kasus Berdasarkan Jenis Layanan 2025



Berdasarkan data di atas dapat diperoleh data Kasus KDRT di Jombang selama tahun 2023 berjumlah 21 kasus, tahun 2024 sebanyak 37 kasus, dan di rentang bulan januari-juni 2025 17 kasus menunjukkan bahwa KDRT merupakan salah satu isu signifikan namun tidak yang tertinggi dibandingkan dengan kasus lain seperti pelecehan seksual dan pencabulan. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban dalam kasus KDRT dan kekerasan lainnya. Bulan Mei mencatat jumlah kasus tertinggi, yang bisa menjadi indikasi tren atau peristiwa khusus yang perlu diteliti lebih lanjut. Distribusi usia korban menunjukkan bahwa remaja (12-18 tahun) adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Tingginya kasus KDRT yang terjadi di tahun 2024 menunjukkan bahwa terjadi kesadaran di Masyarakat untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga disamping itu juga masifnya peran baik sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh dinas

UPTD PPA dalam pendampingan terhadap korban, hal ini menjadi penting bahwa dengan adanya jejaring antara korban, Masyarakat dan juga pemerintah dalam Upaya memutus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Masyarakat.

Kemudian melihat kekerasan yang berbasis gender terutama dalam kasus KDRT menunjukan bahwa Perempuan menjadi pihak yang rentan sebagai korban maka disini perlu dipikirkan bagaimana bentuk pemberdayan untuk menyembuhkan trauma dan juga pemberdayaan sehingga korban dalam hal ini Perempuan menjadi mandiri baik secara peran maupun dalam ekonomi mengingat kasus terbanyak mereka bertahan dalam lingkaran kdrt karena Sebagian besar Adalah ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup pada penghasilan suami.

Pola penghukuman terhadap pelaku juga disini menjadi penting karena efektifitas hukum baik tujuan secara filosofis tidak hanya berparadigma *retributive justice* tetapi juga perlu untuk mencoba paradigma *restorative justice* yang mana berbicara hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberdayakan korban sehingga hal tersebut menjadi penting untuk memutus siklus KDRT yang terus berulang.

Pola efektifitas hukum dengan merubah paradigma penghukuman secara restorative justice ini diharapkan lebih humanis dan juga menyentuh subtansi fungsi keluarga yaitu Fungsi Ekonomi,

Fungsi Afeksi, Fungsi Perlindungan. Fungsi-fungsi tersebut menjadi penting karena mengingat Sebagian korban KDRT adalah perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sehingga Sebagian besar menggantungkan nafkah kepada suami. Sehingga siklus KDRT ini tidak dapat terputus karena Perempuan tidak berdaya secara ekonomi, maka perempuan memilih bertahan dalam siklus KDRT karena khawatir terhadap masa depan diri sendiri dan anak. Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan memberikan pelatihan dan pemberian modal menjadi sesuatu yang efektif untuk mengasah keterampilan dan menjadi salah satu penyebab putusnya siklus KDRT.[112]

Berangkat dari hal tersebut, bahwa banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh istri yang membangkang (*Nusyuz*), penelantaran nafkah, dan suami yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk.[113]

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jombang Dalam Penanganan Korban KDRT

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara bersama dengan sebagian korban, mereka menyatakan bahwa mereka merasa cukup terbantu dengan pelayanan dan pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang.

[112] Diana (staf UPTD PPA), Wawancara (10 Juni 2025).
[113] Sri Mujati (Staf UPTD PPA), Wawancara (29 mei 2025)

> "Saya mengalami KDRT berupa KDRT Fisik, yang saya alami selama dua tahun, suami saya melakukan pemukulan kepada saya jika saya tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Selama itu saya bertahan dengan kondisi tersebut dan berharap suami akan sadar dengan kelakuannya. Setelah setengah tahun terakhir saya merasa sudah tidak mampu lagi dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya melapor kekeluarga saya sehingga diarahkan untuk melapor ke pihak desa kemudian pihak desa mengantarkan saya ke UPTD PPA Kab. Jombang untuk melaporkan. Setelah kasus ini ditangani oleh UPTD PPA seperti mediasi yang dilakukan, saya dan suami saya merasa ingin untuk berbaikan kembali dengan syarat tidak mengulangi tindakannya tersebut. Saya merasa puas dengan penanganan yang dilakukan UPTD PPA Jombang"[114]

Mereka beranggapan bahwa upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA dapat memberikan gambaran tentang proses yang akan dihadapi ketika berperkara. sehingga upaya pelayanan, pendampingan, dan perlindungan yang lakukan oleh UPTD PPA menurut korban berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan korban (Efektif).

Penanganan perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jombang, yakni berupa pendampingan-pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum dilakukannya pendampingan, UPTD PPA akan melakukan managemen kasus dalam bentuk identifikasi masalah. Dalam arti ketika ada yang berkasus, apasaja yang dibutuhkan dalam proses penanganan kasus tersebut.[115] Pihak UPTD PPA akan memberikan opsi-opsi yang terbaik untuk setiap pelapor. Sehingga pelapor tidak perlu terburu-buru untuk melanjutkan perkaranya ke ranah hukum.

[114] SA, Wawancara (19 Juni 2025)
[115] M. Musyafi', Wawancara (Jombang, 22 Mei 2025)

Mediasi ialah sebagai opsi pertama, diberikan oleh UPTD PPA kepada pelapor. Agar pelapor dapat mempertimbangkan kembali dampak yang akan didapatkan ketika melanjutkan perkara ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun jenis Mediasi ini ialah mediasai diluar Pengadilan, yang sebagai mediatornya berasal dari UPTD PPA. Uapaya mediasi ini tentunya akan melibatkkan Pelapor dan Terlapor, dalam hal ini ialah istri sebagai pelapor dan suami sebagai terlapor. UPTD PPA akan memanggil Terlapor dengan 2 tahap, yakni dengan via telpon dan pengiriman surat jika mediasi itu tidak melibatkan aparat penegak hukum .[116] Apabila terlapor berkehendak hadir namun tidak memiliki kendaraan, UPTD PPA akan melakukan penjemputan di kediaman Terlapor. Begitu juga dengan pelapor, apabila pelapor tidak memungkinkan untuk dating sendiri, maka dilakukan penjangkauan oleh utusan Ketua UPTD PPA karena UPTD PPA sendiri memiliki fasilitas mobil layanan untuk mengantar dan menjemput korban KDRT. Penjangkauan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sehingga dapat diketahui langkah penanganan yang akan dilakukan selanjutnya.

> "saya merasa puas dengan pelayanan dan tindakan yang dilakukan UPTD PPA Jombang. Pada saat akan melakukan mediasi suami saya sempat tidak mau datang untuk melakukan mediasi, namun dengan sigap UPTD PPA Jombang menjemput suami saya dirumah dan membujuk agar mau datang ke kantor UPTD PPA untuk melakukan mediasi."[117]

Upaya yang dialakukan selanjutnya yakni tergantung kesepakatan yang terjadi pada saat mediasi. Ketika Pelapor memutuskan untuk memaafkan dengan mempertimbangkan dampak yang berkelanjutan, maka

[116] M. Musyafi', Wawancara (Jombang, 22 Mei 2025)
[117] SL. Wawancara (Jombang 20 Juni 2025)

kasus dianggap selesai. Dengan membuat surat pernyataan perdamaian[118] dan penyelesaian perselisihan dengan melibatkan kerluarga, 3 pilar Desa, serta perwakilan tokoh masyarakat sesuai dengan SOP Mediasi, dengan harapan kekerasan tidak terulang kembali. Sedangkan apabila Pelapor memutudskan untuk bercerai, UPTD PPA berkewajiban untuk memfasilitasi pendampingan korban selama proses dipengadilan dengan mengutus penasehat hukum yang dimiliki, karena dalam hal ini UPTD PPA tidak berhak mengintervensi kasus. Begitu juga ketika pelapor ingin melanjutkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian terkait kekerasan yang dialami, UPTD juga berhak untuk mendampingi sampai putusan dari pengadilan ditetapkan.[119]

Penasehat Hukum (Advokat) yang dimiliki UPTD PPA berasal dari LBH Puan Sejahtera, yang diikat dengan perjanjian kerjasama (MoU) untuk membantu UPTD PPA dalam hal pendampingan korban yang berperkara diranah hukum. Advokat UPTD PPA beroperasi hanya jika ada panggilan dari pihak UPTD PPA saja, dan tidak menetap di kantor UPTD PPA.[120]

Selama penangan korban kekerasan dalam rumah tangga di lakukan, UPTD PPA menyediakan Rumah Aman bagi perempuan yang tidak memiliki tempat tinggal sementara dan takut untuk kembali kumpul kembali dengan suaminya. Berdasarkan SOP Layanan Penampungan Sementara pada UPTD PPA, korban yang tinggal di Rumah Aman akan diberikan jangka waktu 14 hari. Apabila korban ingin mengakhiri layanan Rumah Aman sebelum 14

[118] Surat Pernyataan Perdamaian tidak dapat dipublikasikan karena hal ini menjadi privasi pelapor dan terlapor. Sesua dengan SOP yang ada dalam UPTD PPA bahwa hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dipublikasikan

[119] Moh. Solahuddin, Wawancara (28 Mei 2025)

[120] Moh. Solahuddin, Wawancara (28 Mei 2025)

hari, maka pendamping yang diutus oleh UPTD PPA akan berkonsultasi dengan ketua UPTD PPA untuk dilakukan reintegrasi. Dan jika sampai pada jangka 14 hari korban belum memiliki kepastian, maka pelayanan akan diakhiri dengan persetujuan UPTD PPA. Apabila korban membutuhkan layanan lanjutkan maka akan dilimpahkan atau dirujuk kepada lembaga yang menyediakan layanan yang diinginkan korban.

> ”Setelah mengalami KDRT, saya merasa trauma dan tidak mau kembali kerumah. sehingga saya memutuskan untuk melaporkan ke pihak desa, dan saya diantar untuk pergi melapor ke UPTD PPA Jombang. UPTD PPA menyarankan saya untuk tinggal di Rumah Aman (fasilitas UPTD PPA), sebelum pemanggilan terhadap suami saya untuk melakukan mediasi. Dengan adanya Rumah Aman tersebut saya merasa aman dan diperhatikan dalam segala hal yang saya butuhkan, termasuk bantuan psikologis untuk menghilangkan trauma.”[121]

Salah satu penyebab terjadinya masalah keluarga yang dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah pembangkangan seorang istri sehingga membuat suami kesal dengan perilakunya.[122] Oleh karena itu keberadaan UPTD PPA memainkan peran yang besar dalam membantu keluarga atau pasangan yang sedang mengalami masalah kekerasan. UPTD PPA akan memberikan konseling kepada pihak yang bermasalah, agar diharapkan masalah kekerasan tersebut tidak terulang kembali. Keasadaran untuk melapor kepada pihak yang berwenang dalam menghadapi masalah, juga sangat ditekankan, agar kekerasan yang mereka alami tidak berkelanjutan.

[121] NA. Wawancara (Jombang, 19 Juni 2025)
[122] Moh. Solahuddin, Wawancara (28 Mei 2025)

> "Saya merasa lebih tenang dan berani mengambil keputusan. Dulu saya selalu takut, sekarang saya punya semangat untuk memulai hidup baru bersama anak-anak saya tanpa kekerasan."[123]

Berdasarkan penelitian ini, penanganan-penanganan yang diupayakan oleh UPTD PPA memiliiki dampak yang positif, dan juga telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam UPTD PPA. Dengan demikian upaya-upaya penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPTD PPA dapat dikatakan sebagai penanganan yang efektif, sehingga para korban kekerasan dalam rumah tangga akan merasa aman dalam ruang lingkup UPTD PPA.

C. Keefektifan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus KDRT Perspektif Evektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Upaya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika ditinjau dari segi efektivitas hukum dapat dipahami bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

 Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang

[123] M. Wawancara (Jombang, 20 Juni 2025)

hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.[124]

Di Indonesia sendiri untuk upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam asas yang terkandung dalam undang-undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu anatara lain penghormatan manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban[125] hal inipun sejalan dengan tujuan islam yanmg terkandung dalam konsep maqasid syariah, dimana asas tersebut juga terkandung elemen hukum islam anatra lain untuk asas penghormatan manusia dalam kitab fiqh dsebut dengan *Ad-dharurat Al Khams*, dimana tujuan akhir dari hukum islam adalah menjaga akal, jiwa, agama, kehormatan, dan harta benda manusia.

Sejalan dengan konsep perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan diterbitkanya undang-undang nomor 23 tahun 2004 kemudian sebagaimana amanah undang-undang tersebut di Kabupaten Jombang sendiri untuk merespon upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka Pemerintah Kabupaten Jombang merespon dengan menerbitkan Peraturan Daerah Terkait Pembentukan Dinas Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

[124] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. 51

[125] Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga.

Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten jombang 14 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, kemudian dikuatkan dengan Peraturan Bupati nomor 70 tahun 2022 Tentang Perubanhan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dimana lembaga ini bertujaun menangani kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus dan lainya. Substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan konsep *Maqâshid al- Syarî'ah* dan hal ini pun terkandung dalam elemen-elemen hukum Islam yang membingkai konsep undang-undang tersebut, dalam kaitan ini perlu dikaitkan antara elemen hukum islam yang terkandung dalam substansi Undang-Undang ini sehingga mampu menjawab tujuan dari *Maqâshid al- Syarî'ah* itu sendiri.

Dalam kaitan tujuan dari *Maqâshid al- Syarî'ah* pembahasan konsep *Maqâshid al- Syarî'ah yang* secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishâq al-Syâthibi, Syâthibi menyatakan bahwa beban-beban *syarî'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuanya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât, hâjiyyât* dan *tahsîniyyât. Al-Syâri'* memiliki tujuan yang terkandung dalam

setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[126]

Bagi al-Syatibi *mashlahat* mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *mashlahat*. Bahkan bagi al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*).[127]

Mashlahat yang harus diwujudkan oleh manusia, mengikuti al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Dengan demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan.[128] Oleh karena itu jika mengikuti al-Syatibi untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur mengikut keinginan nafsu (*la min hays ahwal 'al-nufus*).[129]

Dalam kaitan dengan konsep *mashlahat* ini sejalan dengan pembagian tiga kategori dan ini sesuai dengan muatan yang terkandung dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kandungan elemen hukum Islam tersebut.

[126]Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah,* Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 3.
[127] Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah,* Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 27.
[128] Al-Syatibi, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). 127
[129] Al-Syatibi. 32 dan 127

Daruriat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan Daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama,[130] Aspek *daruriat* ini sejalan dengan asas penghormatan HAM itu sendiri, sebab HAM merupakan elemen hak dasar yang melekat kepada manusia, dan ini sejalan dengan tujuan akhir dari *mashlahat* yang terkandung dalam hukum Islam, yaitu untuk memelihara 5 (lima) aspek pokok yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Elemen hukum Islam yang terkadung dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini antara lain seperti perlindungan jiwa ini sesuai dengan hak hidup sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang

[130] Al-Syatibi. 8-10

jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[131]

Kemudian terkait dengan pemeliharan akal, keturunan, dan harta ini yang ada dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan *mashlahat daruriat* ini selaras dengan tujuan perkawinan[132] sehingga dalam hal pencegahan dan perlindungan korban KDRT jika dhubungkan dengan *mashlahat daruriat* yang terkandung dalam elemen hukum Islam antara lain meliputi hak berkeluarga, ini sejalan sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيم

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[133]

Dalam hak berkeluarga yang menjadi salah satu elemen hukum Islam yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ika merujuk pada aspek *mashlahat daruriat* terkait pemeliharan akal, keturunan, dan harta, maka aspek ini dalam pemberlakuan dalam keluarga harus didasari pada asas keadilan dan persamaan.

[131] Q.S Al-Maidah ayat 32
[132] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
[133] Q.S An-Nur ayat 32

Manusia sesungguhnya sama di mata hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[134]

Hajiyat, yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak.[135] Elemen hukum Islam dalam kaitannya dengan *mashlahat hajiyat* jika kemudian diterapkan kedalam No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, adalah tentang hak bekerja istri, hal ini sebagaimana dalam Hadis Nabi yang artinya:

"Tidak ada makanan yang lebih *baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari).

dalam keluarga memang segala aspek penafkahan menjadi kewajiban suami untuk memenuhi aspek tersebut.

Terkait hal ini apabila ada pelarangan oleh suami ketika istri mampu untuk bekerja adalah suatu bentuk marginalisasi peran

[134] Q.S Al-Hujurat ayat 13
[135] Al-Syatibi, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. 10-12

perempuan dalam keluarga, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memiliki implikasi jika dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian maka istri yang mengalami marginalisasi, karena hal demikian juga pada aspek pemberdayaan perempuan suami tidak memberi kemandirian istri untuk mengembangkan potensi dan juga membantu penafkahan keluarga. Tetapi di satu sisi apabila istri dibiarkan oleh suami untuk bekerja sebenarnya rentan juga mengalami beban ganda (*double borden*) karena di satu sisi istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga di satu sisi juga istri harus mengurusi rumah tangga, artinya disini perlu asas hukum Islam terkait persamaan di depan hukum yang ada dalam elemen hukum Islam terkait Undang-Undang No. 23 tentang PKDRT perlu dikedepankan cara yang ditempuh bisa dengan komunikasi dan pemahaman tentang pentingnya relasi dalam sebuah keluarga

Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selama ini menjadi perdebatan terkait hak dan kedudukan suami istri yang dinilai bias gender adalah terkait pasal 31 dimana satu sisi kedudukan suami istri adalah seimbang tetapi di satu sisi dalam ayat yang lain adanya pembagian peran, dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang artinya suami berperan dalam sector publik, sedangkan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, yang berada dalam wilayah domestik. Dalam hal ini jika mengacu pada

pembangunan hukum yang mengedepankan persamaan di depan umum dan keadilan, maka sebaiknya terkait pasal ini perlu dilakukan reformulasi yang mengedepankan asas persamaan di depan hukum dan juga mengusung semangat gender itu sendiri.

Tahsiniyat, adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya *tahsiniyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*).[136]

Dalam aspek elemen hukum Islam yang terkandung dalam aspek *tahsiniyat* ini ini sejalan dengan aspek budaya hukum, yang dimaksud dengan pembangunan budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan kata lain, budaya adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. yang pada tujaun akhirnya akan meberikan dampak hukum (*legal impact*) di masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan perlindungan perempuan korban KDRT bisa dengan jalan memberikan pendidikan ke masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT, seperti yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jombang membangun jaringan Baik

[136] Al-Syatibi. 11

dengan institusi pemerintah Kementerian Agama dan Kepolisian maupun dengan ,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

> "kami sebagai bagian dari institusi yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan perlindungan Perempuan terutama dalam pecegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bekerjasama dengan Kementerian agama khususnya melalui KUA memberikan bimbingan pada kursus calon pengantin terkait pentingnya pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dengan kepolisian kami juga bekerjasama dengan unit Perempuan dan anak anak Polres Jombang terkait pelaporan dan pemdampingan Perempuan korban KDRT, Pendidikan terkait penghapusan siklus kdrt juga kami lakukan langsung ke Masyarakat maupun dengan menggandeng LSM berbasis Perempuan seperti WCC jombang karena ini penting untuk menyadarkan Masyarakat bahwa KDRT bukan menjadi ranah kejahatan privat tetapi merupakan kejahatn public Dimana Masyarakat di sadarkan untuk ikut serta dalam memutus siklus tersebut".[137]

Ini merupakan bagian dari upaya untuk memutus siklus KDRT karena jika dicermati selama ini dalam pembangunan substansi hukum dalam undang-undang ini masih adanya muatan monopoli negara dalam ketiga aspek diatas, artinya muatan dalam undang-undang ini masih mengedepankan aspek keadilan retributif dengan kontrol dan juga monopoli terhadap pola kewajiban negara untuk mencegah terjadinya kejahatan KDRT, perlindungan korban, pemulihan korban KDRT, artinya substansi hukum dalam undang-undang ini perlu dilakukan reformulasi dengan memasukkan pasal terkait hak dan kewajiban terhadap pelaku terhadap korban atas kejahatan yang terjadi, karena dalam aspek keadilan restoratif kejahatan dimaknai adanya tanggung jawab pelaku kepada korban sehingga negara hanya sebagai fasilitator dalam penyelesain dan juga

[137] M. Musyafi', Wawancara (Jombang, 22 Mei 2025)

perlindungan hukum terhadap korban demi tercapainya *win-win solution* bukan lagi memaknai penyelesaian kejahatan dengan *win-lose solution*.

Sehingga kemudian sejauh mana efektivitas hukum dari segi hukumnya sendiri adalah bagaimana undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain bagaimana siklus KDRT dapat diputus perlu juga merubah paradigma dari keadilan yang bersifat retributive menjadi keadilan yang bersifat restortatif. UPTD PPA dalam hal ini sebagai pelaksana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu merumumuskan point-point terkait sejauh mana kekersana dalam rumah tangga yang harus dilakukan secara retributive maupun secara restorative.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari faktor penegak Hukum dalam kaitanya penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jombang disini dapat dilihat adanya upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan penyediaan advokat untuk mendampingi korban. Disamping itu juga bahwa didalam ranah kepolisian juga diberikan sebuah unit khusus untuk penaganan korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diperlukan karena penegak hukum juga perlu memberikan gambaran terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa dalam UPTD PPA juga adanya penyediaan advokat sebagai upaya hukum litigasi di pengadilan.

Sejalan dengan ini maka dalam pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan korban KDRT para hakim harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan Perma bagi Hakim[138] dalam putusan terkait dengan perempuan berhadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi korban KDRT, artinya bahwa asas keadilan dan kesetaraan gender dikedepankan dalam hal ini, sebab selama ini KDRT identik dengan 5 aspek yaitu, antara lain: *pertama*, marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, *kedua*, *Kedua,* terjadi subordinasi (anggapan tidak penting). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. *Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*). Setereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. *Keempat*, kekerasan (*violence*). Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam bebagai bentuk. Dan *Kelima*, beban kerja ganda (*double burden*).

[138] Secara asas dan tujuan Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus berdasarkan asas: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (b) non diskriminasi, (c) Kesetaraan Gender, (d) persamaan di depan hukum, (e) keadilan kemanfaatan, dan (f) kepastian hukum, (Pasal 2, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)

Ini menjadi aspek penting dalam PERMA ini meliputi ketika pemeriksaan perkara hakim harus mempertimbangkan prinsip HAM, keadilan gender, dan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender, disamping itu juga harus menggali sejauh mana aspek ketidaksetaraan satatus sosial antara pelaku dan korban, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berakibat kepada aspek keadilan, ada tidaknya diskiriminasi hukum, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.[139] Dalam PERMA ini juga hakim berhak untuk menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Disamping itu pula hakim harus memberitahu tentang hak korban untuk untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi[140].

Kemudian di ranah kepolisian selama ini dalam pelaporan kasus KDRT delik yang diberikan kepada korban oleh kepolisian adalah delik aduan dimana korban dapat menghentikan sewaktu-waktu proses

[139] Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

[140] Dalam ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2004 pasal 50 hakim dapat dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

penyelidikan terkait KDRT yang dilaporkan oleh korban, tetapi dalam ketentuan undang-undang ini apabila menimbulkan penyakit atau halangangan menjalankan pekerjaan, jabatatan atau mata pencaharian sehari hari maupun KDRT secara seksual maka ini tergolong dalam delik biasa.

Selama ini apa yang dilakukan oleh UPTD PPA kabupaten Jombang dalam efektifitas penangganan korban KDRT sudah dilakukan secara efektif dan maksimal dengan terus aktif dan bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Faktor Sarana Prasarana

Segi faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan, tujuan dari penerapan hukum tidak dapat berlangsung dengan lancar apabila tanpa adanya sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penerapan suatu hukum yakni seperti berupa sumber daya manusia yang terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterunya. Peranan sarana dan fasilitas tersebut sangat penting utamnya untuk membantu Penegak hukum dalam penerapan hukum yang telah ditetapkan hukum.[141]

Sektor saranan dan prasarana dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPTD PPA dapat dikatakan

[141] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. 35

efektif karena adanya mediator, ruang konseling, dan rumah aman yang diberikan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dimana pemerintah wajib untuk mendukung pemulihan dan pemberdayaan korban pasca penanganaan KDRT tersebut terselesaikan dan juga mencegah terjadinya siklus kdrt yang berulang[142], sehngga apa yang menjadi tujuan uu pkdrt terealisasi. UPTD PPA juga menyediakan layanan antar jemput untuk pelapor maupun terlapor jika salah satu atau keduanya tidak memiliki kendaraan atau malu untuk pergi ke kantor UPTD PPA. Jombang Kemudian dalam ranah kepolisian juga sudah dibentuk unit khusus untuk Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui unit PPA.[143]

Dalam hal ini upaya dalam hal sarana dan prasarana yang diberikan, sudah cukup efektif untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Karena adanya upaya dari pemerintah untuk membangun kesadaran dimasyarakat agar saling bergotong royong dalam memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

4. Faktor Masyarakat

Dalam faktor Masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum yang ada pada masyarakat. Jika masyarakat paham akan urgensi dari sebuah aturan maka kesadaran tersebut dapat terbangun. Penerapan sebuah aturan pada dasarnya berasal dari persoalan ataupun

[142] Pasal 13 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga
[143] M. Musyafi', Wawancara (Jombang, 22 Mei 2025)

kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk mejawab kebutuhan masyarakat tersebut sehingga tercipta kesejahteraan di dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pada penerapan sebuah aturan terdapat peran masyarakat di dalamnya.[144]

Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menekan angka dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga daplikasikan melalui sosialisasi terhadap masyarakat dengan berkolaborasi dengan induknya yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) sebagai pemegang wewenang penuh dalam hal sosialisasi, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2022. Selain berkolaborasi dengan DPPKB PPPA, UPTD PPA juga melakukan jejaring dengan *stake holder* di masyarakat, dan juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa KDRT bukanlah sebagai ranah privat yang tabu untuk diungkap. Tetapi menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama maysarakat untuk memutus siklus dan memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini diperolah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

[144] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. 45

> ”Tujuan UPTD PPA salah satunya ialah bagaimana perempuan sadar akan hak perempuan dan juga sadar akan hukum, berani berbicara untuk memperjuangkan hak perempuan, menumbuhkan rasa empati terhadap kehidupan sosial terutama kehidupan sosial perempuan.”[145]

Hal ini selaras dengan upaya dalam mendororong tercapainya SDGs (Sustainable Development Goals) yang masuk dalam kerangka rencana aksi sosial 2025-2030[146], dan rencana aksi daerah sehingga 2 point SDGs yaitu kesetraan gender dan berkurangnya ketimpangan dapat dicapai pada 2030, hal ini penting dengan pelibatan masyarakat dan juga pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kesadaran akan kesetaraan gender dapat dicapai dan diharapkan dapat mendorong demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang baik dimana tidak hanya pembagunan infrastruktur tetapi juga pembangunan manusia yang berkualitas dapat diwujudkan demi terciptanya generasi emas di tahun 2025.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipungkiri merupakan bagian kekerasan berbasis gender yang merupakan salah sebab ketimpangan sosial di masyarakat karena perempuan khusunya istri menjadi pihak yang rentan secara fisik maupun ekonomi karena sebagian besar menggantungkan nafkah kepada suami, sehingga ini menjadi problematik ketika pola penghukuman hanya berorientasi pada pelaku tentu merugikan bagi perempuan sebagai korban

[145] Sri Mujiati, Wawancara (16 Juni 2025)
[146] Diakses di ” https://share.google/QHL2inWAIx9s0Hupz” (11 September 2025)

kekerasan. Dengan merubah paradigma pola penghukuman retributif dengan restoratif tentu menjadi efektif, hal ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah khususnya DPR selaku pemangku legislasi untuk melakukan reformulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memasukkan Point pemberdayan korbang dan pola penghukuman terhadap pelaku yang humanis dan berorientasi pada korban sehingga efektif dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pola pemberdayaan Dinas PPA dengan memberikan pelatihan dan juga kampanye yang massif dengan berjejaring dengan tiga pilar di desa membentuk pola yang efektif dalam upaya memberdayakan korban sebagai pihak yang rentan baik secara fisik, mental maupun ekonomi sehingga pelibatan masyarakat merupakan terobosan yang efektif untuk menghilangkan trauma secara mental dan fisik dan juga penguatan kapasitas ekonomi menjadi penting demi kelangsungan hidup keluarga apabila pelaku menjalani hukuman akibat perbuatan tersebut atau untuk memberikan kemandirian secara ekonomi daripada kondisi sebelumnya.

Kemudian dapat dipahami bahwa selama ini pola penghukuman Pola penghukuman terhadap pelaku yang bersifat retributif dan hanya berorientasi terhadap penghukuman pelaku, dengan melihat kejahatan pelaku di masa lalu dan menempatkan negara sebagai otoritas pemberi hukum, justru yang terjadi selama ini malah menjadikan masalah baru

bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga yang terjadi adalah terkait dampak ketika pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya adalah sebagai sumber pemberi nafkah maka dampak lebih besar terhadap kehidupan rumah tangga akan bermasalah jika pelaku harus menjalani proses hukum berupa pidana penjara, maka dengan merubah paradigma pola penekanan terhadap proses hukum menjadi pola dialog dan negosiasi antara pelaku dan korban diharapkan adanya solusi terbaik antar kedua belah

Ditambahkan pula terkait dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Dinas UPTD PPA selama ini pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi korban dan pelaku, UPTD PPA juga melibatkan perangkat desa, diantaranya babinkantibmas, babinsa dan keluarga dalam Upaya untuk penanganan dan penghentian siklus KDRT hal ini bertujuan agar rantai kekerasan rumah tangga dapat terputus dan adanya sinergi bersama dalam mendampingi korban kekerasan.[147]

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restorative yang diungkapkan oleh marx umbreit bahwa Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.[148]

Karena pada prinsipnya pola penghukuman secara pidana baik yang menggnakaan model pidana retributif maupun yang model

[147] Elisa divisi pendamping WCC (23 Juli 2025)
[148] http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/ presentation.pdf), diakses 25 juli 2025.

restoratif juga menghendaki tentang rehabilitasi maupun pengembalian pelaku ketika kembali ke lingkungan masyarakat, ketika masa hukuman tersebut berakhir maka dalam kaitannya dengan keadilan restoratif perlu mengakomidir pola-pola agar bagaimana hak-hak pelaku kejahatan terkait dengan pembinaan terhadap pelaku dapat diwujudkan tanpa perlu dengan melakukan pola penghukuman penjara yang selama ini erat kaitannya dengan konsep pidana yang berlaku di Indonesia yang dimana, kejahatan yang ada kaitannya dengan hukum pidana juga bersangkut pautan pola ketertiban di masyarakat.

Kemudian pelibatan baik pelaku keluarga dalam penghentian kasus KDRT menjadi penting karena juga terkait fungsi keluarga sebagai tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat tradisional, tetapi juga tetap signifikan dalam masyarakat modern yang terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Riset kontemporer menunjukkan bahwa meskipun bentuk dan struktur keluarga berubah (misalnya karena mobilitas atau urbanisasi), fungsi-fungsi inti keluarga masih bertahan dan justru menjadi penopang ketahanan sosial.

5. Faktor Kebudayaan

Pada faktor kebudayaan, Soerjono Soekanto memisahkan antara faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat yang mana kedua faktor tersebut saling terikat antar satu dengan lainnya. Pemisahan tersebut sebab pada faktor kebudayaan lebih ditekankan pada permasalahan

sistem nilai atau norma yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[149]

Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kab. Jombang dalam menangani perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa meskipun kebudayaan memainkan peran dalam konteks sosial yang lebih luas, intervensi yang dilakukan oleh lembaga ini tidak terlalu terpengaruh oleh kebudayaan yang mungkin menghambat penanganan KDRT. Sebaliknya, UPTD PPA berfokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan korban, yang memungkinkan mereka memberikan dukungan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, meskipun kebudayaan memiliki pengaruh, upaya penanganan yang dilakukan bersifat lebih inklusif dan adaptif, memastikan bahwa semua korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Secara keseluruhan, efektivitas UPTD PPA Kabupaten Jombang dalam menangani KDRT dipengaruhi oleh keselarasan kelima faktor Soekanto di atas. Data dan kasus aktual menunjukkan bahwa faktor hukum (peraturan daerah dan nasional) kini semakin

[149] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. 59-60

kuat melalui Perda yang disiapkan dan Perbup eksisting. Penanganan KDRT oleh UPTD PPA Jombang akan lebih efektif jika kelima faktor penunjang itu saling mendukung: undang-undang dan kebijakan yang jelas, aparat yang responsif, sumber daya memadai, masyarakat yang berdaya, dan budaya yang menghargai hak perempuan.

Dengan memperhatikan semua faktor ini, dapat katakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup efektif. Terutama, adanya peningkatan jumlah laporan kasus KDRT dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari dan memanfaatkan mekanisme perlindungan yang ada. Peningkatan ini merupakan indikasi bahwa langkah-langkah yang diambil, termasuk sosialisasi dan pemberdayaan, telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan yang tersedia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasi penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya terkait upaya pemerintah daerah dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hasilnya menunjukkan bahwa UPTD PPA Jombang memberikan layanan pendampingan yang komprehensif dan responsif. Korban mendapatkan manajemen kasus (identifikasi kebutuhan korban), mediasi pra-litigasi, pendampingan hukum hingga ke pengadilan, konseling psikologis, serta penyediaan fasilitas penunjang seperti advokat dari LBH Puan Sejahtera dan rumah aman bagi korban tanpa tempat tinggal sementara. UPTD PPA juga aktif menggandeng keluarga, perangkat desa, dan lembaga sosial (misalnya Women's Crisis Center) untuk sosialisasi dan pencegahan KDRT. Dengan menjalankan prosedur ini sesuai SOP, korban melaporkan merasa terbantu dan aman; penanganan tersebut berjalan efektif sesuai harapan korban.

2. Dari perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penanganan KDRT oleh UPTD PPA dipengaruhi lima faktor utama:

hukum, penegak hukum (Kepolisian, Advokad), sarana/prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Landasan hukum kuat datang dari UU No.23/2004 tentang Penghapusan KDRT dan regulasi daerah (Perda 14/2008, Perbup 70/2022) sebagai payung kelembagaan UPTD PPA. Penegak hukum didukung oleh pendampingan advokat dan pedoman PERMA No.3/2017 agar keadilan berbasis gender terjaga. Sementara itu, sarana seperti mediator, ruang konseling, dan rumah aman telah disediakan sesuai amanat UU PKDRT. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terus meningkat berkat sosialisasi bersama DPPKB PPPA dan LSM, menumbuhkan keberanian korban untuk melapor. Aspek budaya lokal pun tidak menghambat intervensi karena UPTD PPA menerapkan pendekatan inklusif yang menekankan nilai-nilai HAM dan keadilan universal. Keselarasan kelima faktor ini membuat penanganan KDRT oleh UPTD PPA dinilai cukup efektif; terindikasi dari peningkatan jumlah laporan kasus setiap tahun yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, disarankan agar pihak-pihak terkait meningkatkan penanganan KDRT sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah: Menjaga kesinambungan dan penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah perlu

memastikan implementasi Perda 14/2008 dan Perbup 70/2022 berjalan optimal, termasuk penyediaan anggaran dan sumber daya memadai. Sinergi antar-instansi (misalnya Dinas PPA, kepolisian, kejaksaan, dan layanan kesehatan) harus terus diperkuat untuk menjamin respon terpadu terhadap KDRT. Selain itu, pemerintah dapat mengevaluasi dan memperbarui peraturan dan prosedur agar selaras dengan kebutuhan korban dan perkembangan konsep keadilan restoratif.

2. UPTD PPA Kabupaten Jombang: Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan pendampingan. UPTD PPA perlu melanjutkan mekanisme mediasi luar pengadilan yang inklusif, sekaligus memperkuat akses pendampingan hukum (advokat) dan konseling psikologis bagi korban. Peningkatan kapasitas petugas (pelatihan case management dan konseling) sangat penting agar pendekatan responsif tetap terjaga. Layanan penampungan sementara (rumah aman) juga dapat diperluas maupun dievaluasi efektivitasnya berdasarkan kebutuhan korban. Terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan tokoh lokal akan memastikan korban lebih cepat mendapat bantuan dan pelaku mendapat intervensi yang tepat.

3. Masyarakat: Meningkatkan peran serta dalam mencegah dan melaporkan KDRT. Masyarakat dihimbau untuk memahami bahwa KDRT bukanlah masalah privat melainkan persoalan bersama. Warga perlu didorong untuk melaporkan kasus KDRT ke pihak berwenang tanpa rasa takut atau tabu, serta memberikan dukungan moral kepada

korban. Pendidikan kesetaraan gender dan hak-hak korban hendaknya diperkuat melalui sosialisasi di desa, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini akan menguatkan kesadaran kolektif bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak boleh ditolerir.

4. Akademisi dan Peneliti: Melakukan kajian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang penanganan KDRT. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi implementasi program UPTD PPA, menganalisis faktor-faktor penghambat yang belum teridentifikasi, serta mengkaji keberlanjutan efek mediasi atau intervensi restoratif. Pendekatan akademik multidisipliner (hukum, sosiologi, psikologi) dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan dan model penanganan yang lebih efektif. Selain itu, akademisi diharapkan berbagi hasil penelitian dan melibatkan pembuat kebijakan agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam perbaikan sistemik penangananKDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto. *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: sinar harapan, 1988.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Bahrun Abu Bakar. 2nd ed. Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.

Al-Saldani, Saleh bin Ganim. *Nusyuz*. Edited by A. Syaiuqi Qadri. IV. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Al-Syatibi. *Al-Muawâfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Alfy, Nur. "Penanganaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Aminuddin Dan, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arlie Russell Hochschild. Anne Machung. *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home*. New York: Viking Penguin, 2012.

Asni, Asni. "PERTIMBANGAN MASLAHAT DALAM PUTUSAN

PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1247.

Aziz, Abdul. "ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017). https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by UNPAM Press. Tangerang Selatan, 2018.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Bramanti, Dewita Hayu S dan Oetari Cintya. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk- Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam RUU KUHP*. Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Cahyadi, Sulistyowati Irianto dan Antonius. *Runtuhnya Sekat Pidana Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Djaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri*

Dan Lakilaki. Edited by Akhmad Affandi. Yogyakarta: IRCiSod, 2023.

Ertanto, Bobi. "Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah." Universitas Bosowa, 2022.

Gultom, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017). https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.

Ifada, Dania Saferina. "EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARIAH DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2023). https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.19412.

Indonesia, Pemerintah. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Khed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpres Digital, 2015.

"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

Konvensi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(CEDAW), Pub. L. No. 1 (n.d.).

Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: P.T Alumni, 2000.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marzuki. *Pendidikan Karakter Islam*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiyah, Annalisa Yahannan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Muladi. *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Ali Sahban. "KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DALAM KITAB UQUDU AL-LUJAYNI KARANGAN MUHAMMAD NAWAWI PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH KARYA FAQIHUDDIN ABDUL QADIR." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

2023.

Nasution, Fitriani, Ambali Azwar Siregar, and Sekolah Tinggi Kesehatan Indah Medan. “FAKTOR RISIKO KEJADIAN DIABETES MELLITUS (Risk Factors for The Event of Diabetes Mellitus).” *Jurnal Ilmu Kesehatan* 9, no. 2 (2021).

Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022).

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG (n.d.).

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG (n.d.).

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (n.d.).

Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap. *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.

Ritonga, Wirda Wiranti. "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam." *Islam & Contemporary Issues* 1, no. 2 (2021): 47–53. https://doi.org/10.57251/ici.v1i2.91.

Rohman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga MenjagaMoralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah; Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasirddin*. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Sembiring, Helfrida, and Muhammad Saleh. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 3, no. 1 (2019).

Soemardi, Soelaeman. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

———. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.

Sri Rahaju Djatimurti, Rita Hanafie. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ilmu Sosial Budaya Dasar, 2016.

Subhan, Moh. "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA." *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019). https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542.

Suparno, Indriyati. *Persepsi Pengetahuan Perempuan Dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri*. solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, 2002.

Terapan, Sosiologi: Teks Pengantar dan. *J. Dwi Narwoko Dan Bagong Suyanto*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tobroni, Imam Suprayogo dan. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (n.d.).

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (n.d.).

Usman, Sabian. *Dasar Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan : Teori - Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.